



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KONTIJENSI BENCANA KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana kontijensi perlu dilakukan guna menanggulangi darurat bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Karo;
 - b. bahwa rencana kontijensi merupakan dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman penyusunan rencana kontijensi bencana di Kabupaten Karo perlu pengaturan mengenai rencana kontijensi bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontijensi Bencana Kabupaten Karo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTIJENSI BENCANA KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Karo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.

7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, yang meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

20. Kontijensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/ situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
21. Rencana kontijensi adalah rencana penanggulangan kedaruratan bencana untuk setiap jenis bencana.
22. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana adalah dokumen perencanaan penanggulangan yang menjadi acuan untuk semua jenis bencana dan ancaman bencana.
23. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
24. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RAD pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25. Forum pengurangan resiko bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
26. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
27. Pemangku Kepentingan adalah institusi lain di luar daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Rencana Kontijensi Bencana merupakan pedoman/landasan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontijensi Bencana bertujuan sebagai dasar memobilisasi sumber daya bagi para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh di daerah.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI
Pasal 3

- (1) Rencana Kontijensi Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. penilaian bahaya/ancaman;
 - d. pengembangan scenario;
 - e. penetapan tujuan, kebijakan dan strategi penanganan darurat;
 - f. perencanaan bidang operasi;
 - g. rencana tindak lanjut; dan
 - h. penutup.

- (2) RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : RESIKO BENCANA DAERAH
 - BAB III : KEBIJAKAN STRATEGIS
 - BAB IV : RENCANA AKSI
 - BAB V : PENGARUSUTAMAAN
 - BAB VI : MONITORING, EVALUASI DAN PEMBARUAN RPB
 - BAB VII : PENUTUP
- LAMPIRAN
- (4) RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 4

RPB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan/panduan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan bencana di Kabupaten Karo.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMATA



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 07

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KONTIJENSI
BENCANA KABUPATEN KARO

RENCANA KONTIJENSI
MENGHADAPI ANCAMAN LETUSAN
GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARO
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Dokumen Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman Letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang disusun bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan telah selesai.

Dokumen ini merupakan panduan bagi para pihak dalam melakukan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Letusan Gunung Sinabung, sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian yang tidak kita harapkan bersama.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun Dokumen Rencana Kontijensi ini dan telah melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman letusan Gunung Sinabung. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Kabupaten Karo sampai saat ini memiliki tingkat ancaman letusan gunungapi yang tinggi.

Kami menyadari dalam penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan standar data dan waktu, oleh karena itu diperlukan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Sasaran.....	1
D. Ruang lingkup.....	1
E. Sistematika.....	2
F. Landasan Hukum.....	4
G. Pengertian.....	5
BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	8
A. Profil Wilayah.....	8
1. Batas wilayah.....	8
2. Keadaan alam.....	8
3. Administrasi pemerintahan.....	8
4. Penggunaan lahan.....	9
5. Iklim dan hidrologi.....	9
6. Geologi.....	10
B. Kejadian Bencana.....	11
1. Sejarah kebencanaan.....	11
2. Kejadian bencana.....	12
C. Peraturan dan Kelembagaan Terkait Kebencanaan.....	12
1. Peraturan daerah.....	12
2. Peraturan kepala daerah.....	13
3. Peraturan dan kebijakan lain.....	13
4. Kelembagaan.....	13
D. Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontijensi.....	13
1. Identifikasi pemangku kepentingan.....	13
2. Identifikasi peran pemangku kepentingan.....	13
BAB 3 PENILAIAN ANCAMAN.....	16
A. Identifikasi Ancaman Bencana.....	16
1. Kejadian bencana di daerah.....	16
2. Potensi ancaman bencana.....	16
B. Prioritas Ancaman Bencana Dalam Rencana Kontijensi.....	18
1. Penilaian risiko.....	18
2. Penentuan kejadian.....	18
BAB 4 PENENTUAN KEJADIAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO.....	20
A. Skenario Kejadian Bencana.....	20
1. Waktu Kejadian.....	20
2. Lokasi ancaman.....	21
3. Luasan wilayah terdampak.....	22
4. Intensitas bencana.....	22
5. Durasi kejadian bencana.....	22
6. Potensi bencana ikutan (<i>collateral</i>).....	22
B. Skenario Dampak Bencana.....	23
1. Aspek Kependudukan.....	23
2. Aspek Sarana dan Prasarana.....	23
3. Aspek Sosial Ekonomi.....	23

4. Aspek Lingkungan	27
BAB 5 PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT	28
A. Tujuan Penanganan Darurat.....	28
B. Kebijakan Penanganan Darurat	28
C. Strategi Penanganan Darurat	28
BAB 6 PERENCANAAN BIDANG OPERASI.....	30
A. Rancangan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.....	30
B. Rencana Lokasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana	30
C. Rencana Lokasi Tempat Pengungsian Beserta Kapasitasnya.....	30
D. Perencanaan SKPDB	33
E. Manajemen dan Pos Komando.....	33
F. Sub Bidang SAR dan Evakuasi.....	35
G. Sub Bidang Kesehatan dan Psikososial.....	40
H. Sub Bidang Pengungsian dan Huntara (Pendidikan dan Relawan).....	42
I. Sub Bidang Air Bersih dan Sanitasi.....	44
J. Sub Bidang Transportasi, Distribusi dan Logistik	45
K. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban	45
L. Sub Bidang Khusus Ternak.....	46
BAB 7 RENCANA TINDAK LANJUT	49
A. Diseminasi Rencana Kontijensi.....	49
B. Aktivasi rencana Kontijensi	49
C. Kaji Ulang Rencana Kontijensi.....	49
D. Uji Draft Rencana Kontijensi.....	49
E. Formalisasi/legalisasi Rencana Kontijensi.....	50
BAB 8 PENUTUP	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Karo.....	8
Gambar 2. Peta Geologi Gunung Sinabung Kabupaten Karo (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	10
Gambar 3. Peta ancaman bencana erupsi gunung Sinabung (PVMBG, 2017)	21
Gambar 4. Lokasi terdampak erupsi gunung Sinabung (googlearth, 2017)	22
Gambar 5. Bagan alur struktur komando tanggap darurat.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tataguna Lahan Kering Kabupaten Karo 2016 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2017)	9
Tabel 2.	Kejadian bencana alam dari tahun 2009-2017 di Kabupaten Karo.....	11
Tabel 3.	Kejadian bencana non-alam tahun 2015-2017 di Kabupaten Karo.....	12
Tabel 4.	Data sektor peternakan akibat erupsi Sinabung di 4 kecamatan	24
Tabel 5.	Data kependudukan dan pemukiman di 4 kecamatan terdampak erupsi Sinabung	25
Tabel 6.	Data kebutuhan dan lokasi pengungsian saat erupsi gunung Sinabung	31
Tabel 7.	Data kebutuhan untuk setiap kamp pengungsian	34
Tabel 8.	Perkiraan kapasitas kendaraan angkut saat proses evakuasi	36
Tabel 9.	Waktu tempuh dari desa yang akan dievakuasi ke titik-titik kumpul.....	37
Tabel 10.	Jarak dan Jalur Evakuasi dari Desa ke Titik Kumpul	37
Tabel 11.	Data kebutuhan saat dilakukan proses evakuasi.....	39
Tabel 12.	Data kebutuhan sumber daya untuk pengungsian	42

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana kontijensi merupakan upaya dan inisiatif dalam penanggulangan bencana untuk menurunkan indeks risiko bencana di daerah. Secara spesifik rencana kontijensi bertujuan untuk memberikan landasan operasional, strategis dan pedoman bagi seluruh pihak untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan baik ketika suatu jenis bencana terjadi. Penerapan rencana kontijensi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rencana kontijensi disusun pada keadaan diperkirakan potensi suatu ancaman akan terjadi. Apabila bencana benar terjadi, maka Rencana Kontijensi dapat diaktivasi atau dioperasionalisasikan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat setelah terlebih dahulu melalui pengkajian cepat.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontijensi ini disusun bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana banjir di Kabupaten Karo pada saat tanggap darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, serta efisien sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stake holder*) yang mengambil peran dalam kondisi darurat.

C. Sasaran

Dokumen rencana kontijensi ini sebagai upaya – upaya koordinasi dalam respon penanganan tanggap darurat sebagai penentuan kebijakan pemerintah daerah untuk semua pelaku dan pemangku kebijakan Penanggulangan Bencana khususnya dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup cakupan luasan ancaman erupsi Gunung Sinabung dalam rencana kontijensi ini dibatasi oleh batas administrasi di wilayah Kabupaten Karo yang meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu Namanteran, Simpang Empat, Tiganderket, Payung dan Merdeka.

E. Sistematika

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Ruang lingkup
- E. Sistematika
- F. Landasan Hukum
- G. Pengertian

BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

- A. Profil Wilayah
 - 1. Batas wilayah
 - 2. Keadaan alam
 - 3. Administrasi pemerintahan
 - 4. Penggunaan lahan
 - 5. Iklim dan hidrologi
 - 6. Geologi
- B. Kejadian Bencana
 - 1. Sejarah kebencanaan
 - 2. Kejadian bencana
- C. Peraturan dan Kelembagaan Terkait Kebencanaan
 - 1. Peraturan daerah
 - 2. Peraturan kepala daerah
 - 3. Peraturan dan kebijakan lain
 - 4. Kelembagaan
- D. Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontijensi
 - 1. Identifikasi pemangku kepentingan
 - 2. Identifikasi peran pemangku kepentingan

BAB 3 PENILAIAN BAHAYA/ANCAMAN

- A. Identifikasi Ancaman Bencana
 - 1. Kejadian bencana di daerah
 - 2. Potensi ancaman bencana
- B. Prioritas Ancaman Bencana Dalam Rencana Kontijensi
 - 1. Penilaian risiko
 - 2. Penentuan kejadian

BAB 4 PENGEMBANGAN SKENARIO

- A. Skenario Kejadian Bencana
 - 1. Waktu Kejadian
 - 2. Lokasi ancaman
 - 3. Luasan wilayah terdampak
 - 4. Intensitas bencana
 - 5. Durasi kejadian bencana
 - 6. Potensi bencana ikutan (collateral)
- B. Skenario Dampak Bencana
 - 1. Aspek Kependudukan
 - 2. Aspek Sarana dan Prasarana
 - 3. Aspek Sosial Ekonomi
 - 4. Aspek Lingkungan

BAB 5 PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT

- A. Tujuan Penanganan Darurat
- B. Kebijakan Penanganan Darurat
- C. Strategi Penanganan Darurat

BAB 6 PERENCANAAN BIDANG OPERASI

- A. Rancangan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- B. Rencana Lokasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana
- C. Rencana Lokasi Tempat Pengungsian Beserta Kapasitasnya
- D. Perencanaan SKPDB
- E. Manajemen dan Pos Komando
- F. Sub Bidang SAR dan Evakuasi
- G. Sub Bidang Kesehatan dan Psikososial
- H. Sub Bidang Pengungsian dan Huntara (Pendidikan dan Relawan)
- I. Sub Bidang Air Bersih dan Sanitasi
- J. Sub Bidang Transportasi, Distribusi dan Logistik
- K. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban
- L. Sub Bidang Khusus Ternak

BAB 7 RENCANA TINDAK LANJUT

- A. Diseminasi Rencana Kontijensi
- B. Aktivasi rencana kontijensi
- C. Kaji Ulang Rencana Kontijensi
- D. Uji Draft Rencana Kontijensi
- E. Formalisasi/legalisasi Rencana Kontijensi

BAB 8 PENUTUP

F. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan & Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;

19. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Karo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana.
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Karo;

G. Pengertian

1. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
2. Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
6. Kontijensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan (KBBI, 2016).
7. Perencanaan kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

8. Penentuan kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontijensi.
9. Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar.
10. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
11. Sektor adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. klaster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.
12. Perencanaan Sektoral adalah suatu rencana yang disusun oleh klaster yang berisi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di masing-masing klaster untuk penanganan darurat mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku.
13. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.
14. Komando Tanggap Darurat adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumber daya.
15. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
16. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu system penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
17. Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontijensi dan hasil kaji cepat.

18. Evakuasi adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.
19. Latihan Kesiapsiagaan adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiapsiagaan terpadu.
20. Legalisasi adalah pengesahan dokumen rencana kontijensi menjadi legal secara hukum melalui Peraturan Kepala Daerah.

Kabanjahe. DPRD Kabupaten Karo memiliki 35 anggota yang dipilih dari lima wilayah berbeda atas 17 Kecamatan, sehingga dapat mewakili aspirasi masing-masing daerah.

Pelaksanaan pelayanan pada tingkat pemerintahan didukung oleh 7.385 orang PNS jumlah tercatat pada bulan Januari 2016. Tenaga kepegawaian PNS di Kabupaten Karo secara jabatan terisi oleh golongan I sebesar 1,06 persen, golongan II 19,01 persen, golongan III 43,56 persen dan golongan IV 36,67 persen.

4. Penggunaan lahan

Luas wilayah di Kabupaten Karo 2.172, 25 Km² dengan pembagian luas wilayah sesuai kegunaan lahan seperti yang tertera pada (Tabel 1) dibawah ini.

Tabel 1. Tataguna Lahan Kering Kabupaten Karo 2016 (BPS,2017)

Jenis Tataguna Lahan	Luas Wilayah dalam Ha		
	2014	2015	2016
Tegal/Kebun pekarangan	104.055	111.084	112.676
Ladang/Huma	8.464	472	206
Perkebunan	10.246	10.539	10.506
Ditanami pohon/Hutan rakyat	4.249	4.747	4.470
Penggembalaan/Padang rumput	2.503	1.975	1.820
Hutan Negara	*)	56.653	56.653
Sementara Tidak Diusahakan	1.755	1.890	1.347
Lain-lain	18.260	1.392	779
Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah	148.792	191.352	190.833
Lahan Bukan Pertanian	49.262	9.442	9.959
Jumlah	349.586	389.546	389.249

*) tidak ada data
 Luas tataguna lahan yang ada di kabupten Karo terbesar pada tahun 2016 digunakan sebagai lahan pertanian bukan sawah dengan luas 190.833 Ha, nilai tataguna lahan terendah pada ladang/huma dengan luas 206 Ha. Data yang digunakan mengacu pada perhitungan tataguna lahan Kabupaten Karo pada tahun 2016 berdasarkan Kabupaten Karo Dalam Angka (BPS, 2017).

5. Iklim dan hidrologi


Secara geografis Kabupten Karo berada pada iklim tropis sehingga terdapat dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan pertama pada bulan Agustus hingga bulan Januari dan musim penghujan kedua bulan Maret hingga bulan Mei. Musim kemarau terjadi pada bulan Februari, Juni, dan Juli.

Curah hujan berdasarkan data curah hujan tahun 2016 tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan besaran curah hujan 16,9 mm, sementara curah hujan terendah berada pada bulan Agustus dan Maret dengan besaran 1,4 mm³. Suhu di Kabupaten Karo berkisar antara 16,8°C hingga 19,3°C dengan kelembaban udara tertinggi 81,18 persen.

6. Geologi

Geologi daerah Gunung Sinabung terdiri atas endapan kuarter produk dari aktifitas gunung Sinabung, endapan sedimen, serta endapan Toba. Peta geologi yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian ESDM menunjukkan 4 kelompok batuan penyusun berupa lava, piroklastik jatuhnya, material sekunder serta endapan sedimen (Seminar Gunung Sinabung , 2018).

Sebaran satuan batuan penyusun geologi Gunung Sinabung dan korelasi peta geologi mengenai umur dari satuan batuan dapat dilihat pada (Gambar 2).



Gambar 2. Peta Geologi Gunung Sinabung Kabupaten Karo (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, 2017)

B. Kejadian Bencana

1. Sejarah kebencanaan

Secara umum bencana dibedakan menjadi 2 jenis, bencana alam dan bencana non-alam yang terdiri atas wabah penyakit, masalah sosial, serta kegagalan infrastruktur. Sejarah kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara selama tahun 2009 hingga 2017 terdiri atas bencana alam dan bencana non-alam, menurut data sejarah bencana didapat dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo tahun 2017 dan laman Data Induk Bencana Indonesia (DIBI) milik BNPB tahun 2017.

Kejadian yang berhubungan dengan alam menjadi perhatian serius adalah terjadinya erupsi Gunung Sinabung yang menimbulkan kerusakan dan kerugian cukup besar. Fase erupsi yang terjadi setiap tahun selama 2015 menimbulkan kerusakan dan kerugian di 7 kecamatan yang ada di sekitar kaki lereng Gunung Sinabung . Rekapitulasi data sejarah kebencanaan Gunung Sinabung serta bencana alam lainnya di Kabupaten Karo dapat dilihat pada (Tabel 2) dibawah ini.

Tabel 2. Kejadian bencana alam dari tahun 2009-2017 di Kabupaten Karo

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Keterangan
1.	Banjir	6	-
2.	Banjir dan Tanah Longsor	1	-
3.	Tanah Longsor	4	D.Ketawaren Kec. Juhar, D.Kutambaru Kec. Munte, D.Sukanalu dan D.Serdang Kec. Barusjahe
4.	Angin Puting Beliung	2	D.Simacem Relokasi D.Siosar
5.	Kekeringan	1	Kec. Lau Baleng, Kec. Mardinding, dan Kec. Tigabinanga
6.	Gempa Bumi	1	D.Kabayaken dan D.Gung pinto Kec. Naman Teran
7.	Karhutla	1	Togging Kec. Merek
8.	Letusan Gunungapi	3	Gunung Sinabung tahun (2015,2016, dan 2017)
9.	Lahar Dingin	50	D.Kutambaru, D. Perbaji dan D.Sukatandel di Kec. Tiganderket

Sumber : BPBD Kab. Karo, 2018

Bencana lain yang dapat timbul di masyarakat selain dari alam juga berasal dari masyarakat itu sendiri, sebagai contoh kasus sosial berupa perbedaan kepentingan serta perbedaan paham menjadi pemicu terjadinya konflik. Bencana non-alam yang terjadi di Kabupaten Karo dari tahun 2015

tercatat 3 kejadian, konflik sosial menjadi masalah yang perlu ditangani. Data sejarah bencana non-alam dapat dilihat pada (Tabel 3).

Tabel 3. Kejadian bencana non-alam tahun 2015 - 2017 di Kabupaten Karo

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Keterangan
1.	Kegagalan Konstruksi	1	Ledakan Terowongan PT. WEB di Desa Rih Tengah Kec. Kuta Buluh
2.	Konflik Sosial	2	Desa Lingga Kec. Simpang Empat (2016) dan Desa Mbal-mbal Petarum (Nodi) Kec. Lau Baleng (2017)

Sumber : BPBD Kab. Karo, 2018

2. Kejadian bencana

Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki 36 kasus kejadian bencana berdasarkan data sejarah kejadian dari tahun 2009 hingga 2017 yang diambil dari BNPB, 2017 dan BPS, 2017. Bencana alam erupsi gunung Sinabung menjadi perhatian serius dalam penanganan dan penanggulangan risiko, dikarenakan kejadian yang terjadi tahun 2015 hingga 2017. Perhatian ini tidak terlepas dari besarnya tingkat kerusakan serta luas area yang terdampak hingga mencakup 9 Kecamatan di sekitar gunung Sinabung, sehingga mengganggu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kejadian bencana erupsi Gunung Sinabung terakhir tercatat pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Januari 2017 dimana status gunungapi ditingkatkan ke level awas dari level waspada dari bulan Juni 2015. Jumlah masyarakat yang mengungsi mencapai sekitar 9000 jiwa yang berasal dari 4 kecamatan yang ada di sekitar kaki Gunung Sinabung .

C. Peraturan dan Kelembagan Terkait Kebencanaan

1. Peraturan daerah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Karo.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Peraturan kepala daerah

- a. Keputusan Bupati Karo Nomor 261/166/BPBD/2015 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2015.
- b. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Karo

3. Peraturan dan kebijakan lain

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

4. Kelembagaan

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Karo diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo. BPBD Kabupaten Karo dibentuk pada tahun 2014 dalam keadaan tanggap darurat erupsi Gunung Sinabung, sehingga BPBD Kabupaten Karo tetap harus belajar sambil bekerja untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Selain BPBD, terdapat beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah meliputi: Palang Merah Indonesia, Pramuka, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemanusiaan, Sukarelawan dan juga penyumbang dari individu maupun perusahaan.

D. Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontijensi

1. Identifikasi pemangku kepentingan

- a. Bupati Karo;
- b. BPBD daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
- c. Lembaga pemerintah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Karo seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum perumahan rakyat (PUPR), Bappeda, serta pihak lain yang terkait;
- d. Lembaga keamanan seperti Polisi serta Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- e. Pihak Universitas/sivitas akademik;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- g. Camat serta kepala desa.

2. Identifikasi peran pemangku kepentingan

- a. Peran kepala daerah dalam hal ini Bupati Karo:

- 1) Menentukan dan menandatangani kebijakan yang bersifat untuk penanganan masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung .
 - 2) Menentukan kebijakan yang berorientasi pada penanganan masyarakat sekitar Gunung Sinabung .
 - 3) Melakukan penandatanganan MoU untuk mengajak dan berperan segala pihak pada proses penangan korban bencana di Kabupaten Karo.
- b. Kepala BPBD Kabupaten Karo memiliki peran :
- 1) Sebagai komando tertinggi ketika terjadi bencana sehingga perlu merangkul segala pihak baik instansi, masyarakat, dan pihak lain yang terkait pada penanganan bencana gunung Sinabung.
 - 2) Memahami kondisi masyarakat di Kabupaten Karo khususnya sekitar Gunung Sinabung mengenai demografi masyarakat, kebutuhan pada proses evakuasi, dan persiapan kebutuhan shelter.
- c. SKPD dinas terkait
- 1) Persiapan untuk proses evakuasi masyarakat di sekitar gunung Sinabung
 - 2) Menentukan kebijakan mengenai penanganan masyarakat gunung Sinabung seperti kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, dan sosial.
 - 3) Ikut andil pada masa tanggap darurat dengan memberi penanganan yang baik dan bantuan untuk para pengungsi korban Gunung Sinabung .
- d. Universitas/ Civitas akademik
- Memberikan arahan mengenai kebijakan publik terhadap masyarakat dan korban erupsi gunung Sinabung berdasarkan data penelitian di lapangan.
- e. Lembaga non pemerintah (LSM)
- 1) Membantu proses evakuasi masyarakat Gunung Sinabung .
 - 2) Membantu penanganan darurat bencana.
 - 3) Memberikan masukan terhadap kepala daerah mengenai kebijakan yang digunakan kepada masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung .
- f. Camat serta Kepala Desa
- 1) Menghitung dan menginventarisasi kebutuhan dan keperluan pada proses tanggap bencana maupun evakuasi
 - 2) Penyambung aspirasi masyarakat pengungsi atau korban erupsi mengenai keadaan yang dirasakan kepada pemangku jabatan.

- 3) Ikut andil pada proses penentuan jalur, kegiatan, dan memberikan arahan pada masyarakatnya sehingga memudahkan pada proses evakuasi.

BAB 3

PENILAIAN ANCAMAN

A. Identifikasi Ancaman Bencana

1. Kejadian bencana di daerah

Berdasarkan data kejadian yang ada di Kabupaten Karo, terapat 6 jenis bencana antara lain banjir, longsor, kekeringan, gempa bumi, erupsi gunungapi, dan banjir lahar. Erupsi Gunung Sinabung menjadi bencana alam yang diperlukan penanganan mengingat erupsi terjadi setiap tahun dari tahun 2010 hingga saat ini 2017 serta menimbulkan dampak kerusakan cukup besar. Dampak kerusakan yang ditimbulkan berasal dari sektor pemukiman, pertanian, serta peternakan sehingga menghilangkan atau menghentikan sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat. Luas area terdampak oleh erupsi Gunung Sinabung sebesar 149,79 km² terbagi atas 4 kecamatan. Kecamatan yang terdampak antara lain Kec. Simpang Empat, Kec. Namanteran, Kec. Tiganderket, dan Kec. Payung.

Bencana lain yang timbul akibat erupsi Gunung Sinabung adalah terjadinya banjir lahar dingin di 2 kecamatan di bantaran sungai berhulu puncak Gunung Sinabung. Tingkat kerusakan akibat banjir lahar dingin berupa kerusakan rumah warga mencapai 10 rumah hingga hilang terseret oleh aliran banjir lahar dingin di Kec. Namanteran dan Kec. Tiganderket.

2. Potensi ancaman bencana

Gunungapi Sinabung (2460 mdpl) terletak pada posisi geografis 3° 10' LU dan 98° 23,5' BT. Sebelum tanggal 29 Agustus 2010, Gunung Sinabung digolongkan sebagai gunungapi Tipe B, karena sejak tahun 1600-an tidak ada catatan mengenai aktivitas erupsi. Namun hasil penghitungan umur berdasarkan umur karbon dari endapan aliran piroklastik dari erupsi gunungapi Sinabung menunjukkan bahwa kejadian erupsi terakhir sekitar tahun 800-900 SM yang menghasilkan endapan awan panas/aliran piroklastik yang menyapu wilayah Guru Kinayan, Suka Meriah hingga Berastepu yang berada dalam radius 5 km dari kawah. Gunungapi ini memiliki 4 buah kawah utama di bagian puncak dan termasuk gunungapi strato volkano.

Aktivitas terakhir (hingga 26 Agustus 2010) Gunung Sinabung diantaranya berupa lapangan solfatara dan fumarol, baik didaerah sekitar kawah maupun puncak yang mengisi bagian lembah, dinding dan dasar kawah lama, maupun disekitar lembah sungai bagian timur dan tenggara dengan jarak lebih kurang 300m (Santoso, M.S. 1992). Pada tanggal 27 Agustus 2010, pukul 18.15 WIB terjadi letusan freatik yang diikuti hujan abu

vulkanik ke arah timur – tenggara. Pada pada tanggal 29 September 2010 dinihari, tepatnya pukul 00:10 WIB terjadi peningkatan secara signifikan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang ditandai oleh terjadinya erupsi yang disertai lontaran material pijar dari kawah dan diikuti hujan abu halus – kasar.

Sejak tanggal 29 Agustus 2010, Gunung Sinabung ditingkatkan tipenya diubah dari gunungapi tipe B menjadi tipe A dan statusnya dinyatakan **Awas**. Pasca status Awas berlangsung secara berturut kejadian erupsi tanggal 30 Agustus 2010, 2 kali kejadian erupsi pada tanggal 3 September 2010 dan 2 kali kejadian pada tanggal 7 September 2010. Dari hasil evaluasi pemantauan, sejak tanggal 23 September 2010 status Gunung Sinabung diturunkan dari **Awas** (level 4) menjadi **Siaga** (level 3). Dan kembali diturunkan statusnya dari **Siaga** menjadi **Waspada** pada tanggal 7 Oktober 2010. Dalam periode erupsinya ini, Gunung Sinabung mengeluarkan produknya berupa abu halus dominan kearah TimurLaut, Tenggara dan Barat laut yang bersumber dari kawah Selatan. Selama kejadian erupsi tersebut tidak terjadi korban jiwa. Kejadian awan panas berarah Timur-Tenggara.

Aktivitas erupsi Gunung Sinabung tahun 2013 ditandai oleh peningkatan kegempaan pada bulan Juli 2013 dan diikuti oleh dua periode kejadian erupsi pada periode bulan September dan periode erupsi bulan Oktober – November 2013. Sejak tanggal 3 November 2013 Gunung Sinabung telah dinaikan statusnya dari **Waspada** menjadi **Siaga**. Pasca peningkatan status Siaga tersebut aktifitas gunungapi terus meningkat. Selama status Siaga tercatat kejadian erupsi yang terjadi pada 18 November 2013 pukul 7.04 WIB dengan tinggi kolom letusan 8.000m dan tanggal 19 November 2013 pukul 21.55 WIB dengan tinggi kolom letusan 10.000m tersebut disertai suara gemuruh dan terdengar hingga jarak 15 km. Seiring meningkatnya potensi ancaman maka kembali status aktifitas gunungapi Sinabung meningkat kembali dari **Siaga** menjadi **Awas** pada tanggal 24 November 2013 pukul 10.00 WIB.

Dari keseluruhan kejadian tersebut, tercatat lebih dari 70 kali kejadian erupsi yang menghasilkan material erupsi dengan ketinggian kolom erupsi antara 1.000-10.000 m dan sebaran abu bahkan ada yang sampai keKota Medan. Pada tanggal 24 November 2013, hujan batu berukuran maksimal 4 cm, menghujani wilayah KutaGugung, Sigarang-garang, Sukanalu dan Kuta Rakyat. Luncuran aliran piroklastik (awan panas) bergerak sejauh 1.500 meter kearah tenggara dari kawah selatan dan kejadian lahar yang menyapu wilayah Desa Suka Meriah dan Guru Kinayan.

B. Prioritas Ancaman Bencana Dalam Rencana Kontijensi

1. Penilaian risiko

Penilaian bahaya menggunakan pendekatan subyektif dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat partisipan penyusunan rencana kontijensi. Penilaian menggunakan dua parameter yakni kemungkinan terjadinya bahaya dan perkiraan dampak apabila bahaya terjadi dengan nilai masing-masing 1 hingga 4 dijelaskan di bawah ini:

Kemungkinan Terjadi

Nilai 4, kemungkinan terjadi waktu s/d – 6 bulan kedepan

Nilai 3, kemungkinan terjadi waktu 6 bulan - 1 tahun kedepan

Nilai 2, kemungkinan terjadi waktu 1 tahun – 5 tahun kedepan

Nilai 1, Kemungkinan terjadi waktu diatas 5 tahun kedepan

Perkiraan Dampak:

Nilai 4, sangat parah (80% - 99% wilayah hancur/terdampak dan lumpuh total)

Nilai 3, parah (50 – 80% wilayah hancur/terdampak)

Nilai 2, sedang (30 - 50 % wilayah terdampak)

Nilai 1, ringan (10 – 30% wilayah terdampak/rusak)

Bahaya erupsi Gunung Sinabung menjadi jenis bahaya dengan tertinggi yakni 7 (tujuh). Dari parameter kemungkinan terjadi mendapat nilai 4 (empat) artinya bahaya erupsi Gunung Sinabung berkemungkinan terjadi waktu 6 bulan kedepan. Sedangkan parameter perkiraan dampak mendapat nilai 3 (tiga) artinya dampak bahaya erupsi Gunung Sinabung diperkirakan parah dan akan melanda antara 50% hingga 60% wilayah di sekitar Gunung Sinabung.

2. Penentuan kejadian

Penentuan kejadian bencana merupakan narasi deskriptif hasil kajian dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dari hasil pengamatan dan penelitian serta laporan data peralatan pendeteksi gunung api, prediksi intensitas kejadian bencana dan luasan daerah yang akan terdampak, serta mekanisme proses terjadinya bencana. Untuk mendapatkan skenario kejadian berdasarkan data ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan (*scientific*), serta potensi bencana dengan data terkini (*update*). Penentuan kejadian akan di dasarkan pada kenaikan sttus gunungapi dari aktif Normal, Waspada, Siaga, hingga Awas. Pemerintah menaikkan status Gunung Sinabung dari siaga menjadi awas terhitung sejak Minggu (24 November 2013). Status ini merupakan status bahaya paling tinggi untuk kategori gunung api. Status awas untuk Gunung

Sinabung ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sekitar pukul 10.00 WIB. Perubahan status tersebut kemudian disampaikan ke berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BAB 4

PENENTUAN KEJADIAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO

A. Skenario Kejadian Bencana

1. Waktu Kejadian

Pada pengembangan skenario kejadian bencana ini diskenariokan bahwa pada status Awas, selanjutnya ada peningkatan yang sangat signifikan aktivitas Gunung Sinabung. Munculnya gempa vulkanik secara menerus dan terekamnya getaran tremor vulkanik, serta mulai meningkatnya aktivitas erupsi yang melontarkan material pijar dan batu berukuran 3 – 4 cm pada jarak radius hingga 5 km dari kawah Gunung Sinabung serta mulai terjadinya luncuran awan panas/aliran piroklastika pada jarak 7.000 m dari kawah selatan. Terjadi letusan dengan tinggi kolom letusan 15.000 m dari kawah dengan arah angin mengarah ke Selatan dan Barat Daya, disertai suara gemuruh dan terdengar hingga jarak 15 km. Terjadinya hujan abu halus – kasar mengarah ke arah Tenggara, Selatan dan Barat Daya.



Hujan lebat yang terjadi mengakibatkan lahar yang menyapu pemukiman di bantaran sungai yang berhulu di Kawah Gunung Sinabung. Piroklastik jatuhnya berupa semburan lava pijar, lontaran batu dan hujan abu lebat. Produk erupsi berupa awas panas mengarah pada bukaan kawah ke arah selatan dan utara. Seperti terpetakan dalam Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Sinabung. Awan panas meluncur dan mengendap di lembah-lembah sungai sepanjang 7 km. Untuk itu PVMBG merekomendasikan untuk mengevakuasi penduduk yang berada di dalam Kawasan Rawan Bencana hingga radius 10 km dari kawah agar mengungsi.

2. Lokasi ancaman




PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA PERKIRAAN ZONA BAHAYA GUNUNGAPI SINABUNG, SUMATERA UTARA



Gambar 3. Peta ancaman bencana erupsi Gunung Sinabung (PVMBG, 2017)

3. Luasan wilayah terdampak



Gambar 4. Lokasi terdampak erupsi Gunung Sinabung (Googleearth, 2017)

4. Intensitas bencana

Kejadian erupsi Gunung Sinabung dimulai selepas 27 Agustus 2010 dimana diawali dengan gempa tremor di sekitar Gunung Sinabung, kemudian disusul oleh erupsi yang tergolong sedang pada tanggal 29 Agustus 2010. Erupsi Gunung Sinabung terjadi dan tercatat hampir setiap tahun dengan jumlah intensitas letusan/erupsi yang berbeda. Kenaikan status Gunung Sinabung menjadi tanda adanya aktivitas yang membahayakan masyarakat sekitar Gunung Sinabung.

5. Durasi kejadian bencana

Status gunung api dari “Waspada” menjadi “Awat” memiliki durasi waktu rata-rata 1-2 bulan sebelum diturunkan kembali statusnya. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan status aman (aktif normal) menjadi acuan dalam penentuan durasi kejadian erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

6. Potensi bencana ikutan (*collateral*)

- Kejadian yang timbul setelah terjadinya erupsi Gunung Sinabung berupa hasil erupsi yang bercampur dengan fluida menjadi lahar aliran.
- Pengisian aliran sungai akibat material erupsi Gunung Sinabung akibat erupsi terakhir bulan Februari 2018.
- Bencana lingkungan timbul akibat tumbuhan tertutup oleh material erupsi debu tuff gunung Sinabung sehingga tumbuhan menjadi layu dan mati.

B. Skenario Dampak Bencana

Pengembangan skenario dampak menjelaskan mengenai asumsi dampak terhadap aspek-aspek kehidupan akibat kejadian suatu bencana terutama pada masyarakat/penduduk, dengan mempertimbangkan kerentanan dan kapasitas lokal masyarakat yang terkena dampak bencana, antara lain pemahaman masyarakat akan risiko, kesiapsiagaan, dan ketersediaan sumber daya dalam penanggulangan bencana. Sebagai dampak dari bencana erupsi G. Sinabung, sesuai rekomendasi PVMBG bahwa penduduk dalam radius 10 km dari kawah agar mengungsi.

Aparat dan masyarakat melakukan evakuasi dengan alat transportasi yang dimiliki warga dan pemerintah yang sudah dipersiapkan semenjak status SIAGA. Pengungsian dilakukan dari tempat titik kumpul di desa yang kemudian dengan menggunakan truk yang sudah dipersiapkan menuju ketempat pengungsian yang sudah dipersiapkan. Titik pengungsian sebanyak 40 tempat pengungsian.

1. Aspek Kependudukan

Asumsi aspek kependudukan jumlah yang meninggal, luka-luka, hilang, mengungsi, dan pindah sebagai berikut:

- a. Jumlah desa terdampak bencana dalam radius 10 km yakni di 53 desa dengan jumlah penduduk seluruhnya 57.879 jiwa.
- b. Asumsi dampak kependudukan meninggal 12 jiwa, hilang 16 jiwa, pindah 2.509 jiwa, mengungsi 55.341 jiwa, luka berat 55 jiwa, luka sedang 165 jiwa, dan luka ringan 553 jiwa, dan non-rawatan 54.275 jiwa.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Dampak letusan Gunung Sinabung mengakibatkan gangguan penerbangan di Bandara Kuala Namu di Kota Medan, berupa hujan abu, sehingga bandara perlu ditutup apabila terjadi hujan abu.
- b. Jalur jalan dari Medan ke Berastagi, Kabanjahe dan ke Provinsi Aceh, dan sebaliknya merupakan jalur jalan yang sangat sibuk, akan terkendala dengan ditutupnya jalan tersebut selama beberapa jam untuk kegiatan evakuasi penduduk dari desa-desa terdampak ke tempat-tempat pengungsian, serta kegiatan distribusi bantuan darurat dan pertolongan korban bencana.

3. Aspek Sosial Ekonomi

Di aspek sosial ekonomi ini dikembangkan ada beberapa hal yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi terdiri dari

- a) Dampak terhadap sektor peternakan meliputi ternak sapi, kerbau, kambing, kuda dan babi, di 5 (lima) kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4. Data sektor peternakan akibat erupsi Sinabung di 4 kecamatan

KECAMATAN	DESA	POPULASI TERNAK MENURUT JENIS TERNAK (EKOR)							
		SAPI/LEMBU	KERBAU	KAMBING/DOBBA	BABI	AYAM	ITIK	ANGSA	IKAN TAWAR (kg)
SIMPANG EMPAT	JERAYA	0	3	56	15	605	11	0	35
	PINTU BESI	0	0	7	1	230	0	0	40
	TORONG	0	0	10	0	136	0	0	0
	KUTA TENGAH	0	1	8	0	150	0	0	0
	GAMBER	0	0	18	0	185	0	0	0
	BERASTEPU	0	0	92	0	335	0	0	0
	TIGA PANCUR	0	0	122	10	470	45	0	160
NAMAN TERAN	KUTA TONGGAL	1	0	8	0	727	0	0	0
	NAMAN	3	4	12	0	410	14	0	0
	KUTA MBELIN	1	10	6	0	310	31	0	0
	SUKANALU	3	6	30	0	80	0	0	0
	SIMACEM	-	-	-	-	-	-	-	-
	BEKERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
	SIGARANG-GARANG	2	8	12	0	76	0	0	0
	KUTA GUGUNG	3	5	5	5	134	90	0	0
KUTA RAYAT	22	9	30	0	433	39	0	0	
TIGA NDERKET	MARDINGDING	46	17	30	33	1309	143	19	3100
	PERBAJI	14	2	20	21	851	170	13	2200
	TIGA NDERKET	22	16	19	53	2026	326	57	2100
	TANJUNG MERAWA	56	24	9	44	1409	120	26	300
	TEMBURUN	2	3	22	19	789	97	6	0
	SUSUK	252	5	44	53	1870	206	28	3400
	KUTA MBARU	57	9	26	40	995	170	9	1200
PAYUNG	SUKA MERIAH	-	-	-	-	-	-	-	-
	GURUKINAYAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELANDI	11	0	12	0	281	8	0	390
	PAYUNG	129	10	36	26	2581	468	0	900
	UJUNG PAYUNG	27	2	26	0	0	2	0	610
	CIMBANG	5	0	133	0	573	2	0	0

- b) Dampak terhadap sektor pertanian meliputi :

- Ada desa-desa yang terkena dampak parah dan diperkirakan akan terjadi puso, yakni:
 - 1) Kecamatan Tiganderket, Desa Tiganderket, Mardinding, Kutambaru, Perbaji, Tiganderket, Temburuh, dan Sukatendel.
 - 2) Kecamatan Namanteran, Desa Kutarayut, Simacem, dan Bakerah, untuk semua komoditi.
 - 3) Kecamatan Merdeka, Desa Ujungteran, Deram, Sadaperarih, Cintarayut.

Tabel 5. Data kependudukan dan pemukiman di 4 kecamatan terdampak erupsi Gunung Sinabung

KECAMATAN	DESA	JUMLAH DUSUN	LUAS (km ²)	KEPENDUDUKAN						PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN			
				PRIA	WANITA	KK	JUMLAH (ORANG)	RATA ² JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KEPADATAN TIAP KM ²	PERMANEN	SEMI PERMANEN	DARURAT	JUMLAH
SIMPANG EMPAT	JERAYA	1	2,83	291	285	156	576	3,69	203,53	45	70	14	129
	PINTU BESI	1	2,42	133	118	68	251	3,69	103,72	22	25	10	57
	TORONG	1	3,98	62	64	38	126	3,32	31,66	0	15	16	31
	KUTA TENGAH	1	3,56	277	299	174	576	3,31	161,80	165	15	15	195
	TIGA PANCUR	3	3,5	493	469	272	962	3,54	274,86	240	30	25	295
NAMAN TERAN	NAMAN	5	3,85	808	911	513	1719	3,35	446,49	246	176	20	442
	KUTAMBELIN	2	8,45	534	502	306	1036	3,39	122,60	183	65	9	257
	SUKANALU	3	5,59	600	619	350	1219	3,48	218,07	-	-	-	-
	GUNGPINTO	1	-	0	0	169	0	-	-	-	-	-	-
	NDESKATI	1	-	0	0	255	0	-	-	-	-	-	-
	SUKATEPU	3	7,54	0	0	211	0	-	-	-	-	-	-
	SUKANDEBI	1	-			307	0	-	-	-	-	-	-
	KUTA GUGUNG	3	8,94	522	524	268	1046	3,90	117,00	17	0	224	241
	KEBAYAKEN	1	-	0	0	146	0	-	-	-	-	-	-
	KUTA RAYAT	5	14,21	1149	1157	612	2306	3,77	162,28	496	22	39	557
TIGA NDERKET	PERBAJI	1	2,6	255	297	176	552	3,14	212,31	62	74	14	150
	TIGA NDERKET	1	5,9	926	928	537	1854	3,45	314,24	275	313	62	650
	TANJUNG MERAWA	2	4,6	614	640	360	1254	3,48	272,61	204	117	7	328
	TEMBURUN	1	2,2	172	154	107	326	3,05	148,18	33	70	9	112

	SUSUK	4	8,5	744	791	427	1535	3,59	180,59	121	197	19	337
	KUTA MBARU	2	3,9	326	352	198	678	3,42	173,85	45	145	6	196
PAYUNG	RIMOKAYU	1	-	0	0	209	0	-	-	-	-	-	0
	BATUKARANG	1	-	0	0	1552	0	-	-	-	-	-	0
	PAYUNG	4	8,8	961	947	573	1908	3,33	216,82	100	440	5	545
	UJUNG PAYUNG	1	2,1	173	159	99	332	3,35	158,10	28	69	6	103
	CIMBANG	1	2,1	127	123	71	250	3,52	119,05	20	36	20	76

- Pada daerah yang ditinggalkan warga/petani akibat mengungsi, diperkirakan tanaman akan mengalami kerusakan, di :
 - 1) Kecamatan Payung, Desa Gurukinayan, Sukameriah, Payung, Sukadi, Ujung Payung, Cimbang, Batukarang, Rimokayu.
 - 2) Kecamatan Tiganderket, Desa Mardingding.
 - 3) Kecamatan Naman Teran, Kuta Gugung
 - 4) Kecamatan Simpang Empat, Desa Berastepu
- Seluruh luas tanaman terdampak erupsi Gunung Sinabung sekitar ;
 - 1) Sayur-sayuran meliputi : bawang daun, kentang, kubis, tomat, kembang kol, sawi, seledri, selada, cabe.
 - 2) Buah jeruk.
 - 3) Komoditi lain meliputi : kopi, alpukat, terong Karo, markisah.

4. Aspek Lingkungan

- a. Kematian tumbuhan yang hidup di sekitar lereng Gunung Sinabung akibat terdampak erupsi dimana tumbuhan tertutup oleh debu vulkanik sehingga mengganggu proses fotosintesa.
- b. Sebagian pohon yang dilalui oleh awan panas erupsi Gunung Sinabung mati karena terdampak secara langsung oleh panas abu ketika dimuntahkan dari sumber erupsi.

BAB 5

PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT

A. Tujuan Penanganan Darurat

Penetapan tujuan/kebijakan dan strategi tanggap darurat merupakan prinsip *emergency respon* atau menanggapi keadaan saat tanggap darurat. Menjelaskan tujuan secara umum yang akan dicapai oleh masing-masing satuan tugas dalam penanganan darurat. Sementara strategi merupakan kegiatan teknis operasional yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan penanganan darurat difokuskan kepada upaya-upaya penyelamatan jiwa, manajemen dan koordinasi tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, pengungsian, kesehatan, pemenuhan logistik serta perbaikan dan prasarana vital serta fasilitas umum sesegera mungkin.

B. Kebijakan Penanganan Darurat

1. Mengerahkan semua sumber daya dan potensi yang ada di daerah untuk dipergunakan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana, dan bersifat partisipatif.
2. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam manajemen dan pengendalian.
3. Mengutamakan penyelamatan jiwa manusia.
4. Melakukan kegiatan pengelolaan korban bencana dengan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban meninggal, luka-luka, dan pelayanan kesehatan serta rujukan.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan para pengungsi korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, MCK serta air bersih dan sanitasi.
6. Masa tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari bisa diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.

C. Strategi Penanganan Darurat

1. Seluruh Dinas instansi/lembaga/masyarakat mengerahkan semua sumber daya, mempergunakan sarana prasarana yang diperlukan, serta melibatkan semua elemen masyarakat, sumber daya lokal yang tersedia dalam penanggulangan bencana.
2. Mendirikan posko utama, posko lapangan, pos pelayanan kesehatan dan pengungsi, dan media center penanganan tanggap darurat bencana.
3. Melakukan pencarian korban, evakuasi, penanganan dan identifikasi

korban secepat mungkin.

4. Melakukan pendataan jumlah korban dan kerusakan dampak bencana;
5. Memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, dengan tenda darurat dan sanitasi dasar di lokasi pengungsian yang memenuhi syarat kesehatan, dan MCK terpisah antara laki-laki dan perempuan di lokasi pengungsian dengan mengacu ke standar Sphere.
6. Memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan cuma-cuma bagi para korban bencana.
7. Menghimpun dan mendistribusikan bantuan secara merata dan tepat sasaran;
8. Melaksanakan perbaikan darurat sarana dan prasarana umum agar dapat segera digunakan dalam masa darurat.
9. Menempatkan/menugaskan aparat keamanan untuk melindungi korban bencana, tempat pengungsian, jalur evakuasi, dan permukiman yang ditinggalkan penduduk.
10. Memprioritaskan kelompok rentan, lansia, anak-anak, pasien rumah sakit, penyandang cacat, ibu hamil, orang stres.
11. Mengevakuasi ternak besar ke daerah yang aman dari bencana.
12. Menyediakan tenaga konselor dan pendamping rohani untuk korban bencana yang mengalami tekanan psikologis/trauma.
13. Memastikan berjalannya Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah-sekolah yang masih aman digunakan dan di lokasi penampungan, atau mendirikan sekolah darurat (tenda), menyediakan tenaga pengajar, buku pelajaran, dan alat tulis.

BAB 6

PERENCANAAN BIDANG OPERASI

A. Rancangan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana



Gambar 5. Bagan alir struktur komando tanggap darurat

B. Rencana Lokasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Pos Komando utama Kabupaten Karo berada di Kantor BPBD Kabupaten Karo atau lokasi lainnya yang memadai. Pos pendamping baik provinsi dan pusat berada di lokasi sama dengan Posko Kabupaten. Posko kabupaten dan pos pendamping menangani seluruh upaya pengerahan sumber daya dalam penanganan darurat. Pos lapangan berlokasi di 7 kecamatan wilayah Kabupaten Karo dan menangani distribusi sumber daya yang dibutuhkan di setiap desa wilayah masing-masing kecamatan.

C. Rencana Lokasi Tempat Pengungsian Beserta Kapasitasnya

Tempat pengungsian yang dijadikan lokasi sementara pengungsian korban erupsi gunung Sinabung harus memiliki kriteria jauh dari KRB yakni 10 km dari puncak erupsi. Berdasarkan hasil diskusi ditentukan beberapa lokasi terdekat yang menjadi lokasi pengungsian sementara terbagi atas beberapa kecamatan. Lokasi yang menjadi tempat pengungsian serta kemampuan daya tampungnya dapat dilihat pada (Tabel 6) di bawah, sementara jumlah kebutuhan dasar sebagai hitungan kasar berdasarkan data renkon Gunung Sinabung tahun 2017.

Tabel 6. Data kebutuhan dan lokasi pengungsian saat erupsi Gunung Sinabung

KECAMATAN	ASAL DESA PENGUNGSIAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	JUMLAH TERNAK (ekor)	NO	TEMPAT PENGUNGSIAN		KEBUTUHAN DASAR SHELTER									
						LOKASI	KAPASITAS (Jiwa)	BERAS (Kg)	MAKANAN (Kali/hari)	MCK (bh)	AIR BERSIH (lit)	POS KESEHATAN	DAPUR UMUM (unit)	GENSET (buah)	TENDA PLETON (unit)	POSKO LAPANGAN	GUDANG SIMPAN (unit)
SIMPANG EMPAT	JERAYA	156	576	57	1	Kecamatan Kabanjahe	500	3086	1653	28	115710	0	1	1	18	1	1
	PINTU BESI	68	251			Gedung APK		1355	726	12	50820	0	0	0	8	1	0
	TORONG	38	126			Lap. Akademi Kebidanan		678	363	6	25410	0	2	2	33	1	2
	KUTA TENGAH	174	576			Kec. Kabanjahe		3080	1650	28	115500	0	1	1	18	1	1
	TIGA PANCUR	272	962					5141	2754	46	192780	0	2	2	31	1	2
NAMAN TERAN	NAMAN	513	1719	33	1	Kecamatan Berastagi	5000	8585	4599	77	321930	1	3	3	51	1	3
	KUTABELIN	306	1036			Lapangan Bola		5544	2970	50	207900	0	2	2	33	1	2
	SUKANALU	350	1219			Gedung Serbaguna Berastagi		2500	5477	49	205380	0	2	2	33	1	2
	GUNGPINTO	169	620			Gedung Kesenian Berastagi		5000	2895	26	108570	0	1	1	17	1	1
	NDESKATI	255	834			Jambur Taras		2000	4116	37	154350	0	1	1	25	1	1
	SUKATEPU	211	805	18	4		2000	3399	1821	30	127470	0	1	1	20	1	1
	SUKANDEBI	307	1220			5051		2706	45	189420	0	2	2	30	1	2	
	KUTA GUGUNG	268	1046			7269		3994	65	272580	1	3	3	43	1	3	
	KEBAYAKEN	146	510			2374		1272	21	89040	0	1	1	14	1	1	
	KUTA RAYAT	612	2306			5		14078	7542	126	527940	1	5	5	84	1	0
TIGA NDERKET	PERBAJI	176	552	83	1	Kecamatan Tiga Panah	500	2951	1581	26	110670	0	1	1	18	1	1
			Jambur Mulawari			500											
			Jambur Singa			1000											
			113	3	Desa Bunu Raya	700	9962	5337	89	373590	1	4	4	59	1	4	
					Losd Suka	1000											
					Jembur Tiga Panah	1000											
			360	6	Jembur Sukanalu	1000	6726	603	60	525210	1	2	2	40	1	2	
					Losd Sukadang	1000											
		Desa Muliaraya			500												

	TEMBURUN	107	326	12	9	Kws. Siosar	5000	1747	936	16	65520	0	1	1	10	1	1
						Kecamatan Tiga Binaga											
					1	Desa Tiga Binaga	3000										
					2	Desa Juhar	4000										
	SUSUK	427	1535		3	Desa Selahar	600	8234	4416	74	309120	1	3	3	49	1	3
					4	Desa Bintang Meriah	1000										
					5	Desa Tanjung Pulo	1500										
	KUTA MBARU	198	678	56	6	Desa Tiba Karenda	1000	3629	1944	32	136080	0	1	1	10	1	1
					7	Desa Limeng	600										
					8	Desa Perbesi	15000										
PAYUNG	RIMAKAYU	209	698		1	Jembur Lige	1500	3679	1971	33	137970	0	1	1	22	1	1
					2	Jembur Sempakata	1000										
	BATUKARANG	1552	5280		3	Jembur Loh Pati	2000	27742	14862	248	1040340	2	10	10	165	1	10
					4	Pulungan	800										
	PAYUNG	573	1908		5	Lapangan Futsal Sumbul	1000	10013	5364	89	375480	1	4	4	60	1	4
					6	Jembur Adil Makmur	1000										
	UJUNG PAYUNG	99	332		7	Jembur Rumah Kabanjahe	400	1742	933	16	65310	0	1	1	10	1	1
	CIMBANG	71	250		8	Jembur Haloho	500										

D. Perencanaan SKPDB

Kebijakan dan strategi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo merupakan acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Untuk menerapkan kebijakan dan strategi maka perlu ditetapkan bidang operasi dan perencanaan masing-masing. Perencanaan bidang operasi ini merupakan langkah teknis dalam pencapaian kebijakan dan strategi. Untuk itu ditetapkan perencanaan Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai berikut :

1. Manajemen dan Posko Penanganan Darurat Bencana
2. Sub Bidang SAR dan Evakuasi
3. Sub Bidang Kesehatan dan Psikososial
4. Sub Bidang Pengungsian dan Huntara (Pendidikan dan Relawan)
5. Sub Bidang Air Bersih dan Sanitasi
6. Sub Bidang Transportasi, Distribusi dan Logistik
7. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban
8. Sub Bidang Khusus Ternak

E. Manajemen dan Pos Komando

Manajemen dan koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dengan metode Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencanayang merupakan pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat bencana letusan Gunung Sinabung. Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan Status Tanggap Darurat selama 14 hari berdasarkan peringatan yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Lamanya masa tanggap darurat akan dievaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana ataupun rekomendasi dari PVMBG. Apabila diperlukan, masa tanggap darurat dapat diperpanjang. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan seorang komandan tanggap darurat. Komandan Tanggap Darurat akan diberikan Surat Keputusan dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat sesuai peraturan perundangan.

Tabel 7. Data kebutuhan untuk setiap kamp pengungsian

NO	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET	
		RATIO	KEBUTUHAN	TERSEDIA				KEKURANGAN
1	Peta Topografi	1/ttk pengungsi		0	0	0	Tersedia	
2	Kendaraan Roda 4	1/ttk pengungsi	41	20	21	750	220.500.000	Sewa
3	Kendaraan Roda 2	2/ttk pengungsi	82	35	47	150	289.050.000	Sewa
4	Rescue Truk Roda 4	1/ttk pengungsi	82	12	70	1.000.000	980.000.000	Sewa
5	Mega Phone	1/ttk pengungsi	41	5	36	200	7.200.000	
6	Mantel Hujan	1/orang	170	0	170	100	17.000.000	
7	Tenda Regu	1/ttk pengungsi	41	8	33	0	0	Tersedia
8	Senter	1/ttk pengungsi	170	0	170	100	17.000.000	Beli
9	Genset 5000 watt	1/ttk pengungsi	41	0	41	5.000.000	205.000.000	Bantuan
10	Kelengkapan Penerangan Listrik	1/ttk pengungsi	41	0	41	1.000.000	41.000.000	
11	Tenda Posko & Posko Lapangan	1/ttk pengungsi	41	0	41	0	0	
12	Kotak P3K	1/ttk pengungsi	123	0	41	150	18.450.000	
13	BBM		700	0	533	6,5	4.550.000	
14	Mobil Damkar		7	4	3	0	0	Tersedia
15	Konsumsi	174.147	173.637	0	173.637	25	60.772.950.000	
16	Transport		2.38	0	2.38	100	238.000.000	
JUMLAH						62.810.700.000		

	Jumlah Pengungsi	57.879 Jiwa
	Jumlah Kepala Keluarga	15.860 KK
	Petugas Posko & Posko Lapangan	170 Orang
	Tanggap Darurat	14 Hari
Kebutuhan	Tempat Pengungsian + Posko	41 Titik

F. Sub Bidang SAR dan Evakuasi

1) Situasi

Beranjak dari pengalaman dari evakuasi yang telah dilakukan meliputi dua puluh ribuan penduduk, maka situasi untuk evakuasi jumlah penduduk lebih kurang empat puluh ribuan penduduk dalam waktu yang sangat singkat disertai situasi kepanikan dan ketakutan, akan mengakibatkan jalur lalu lintas dan kendaraan menjadi padat dan panik. Tugas evakuasi untuk menyelamatkan penduduk dari desa-desa terdampak ke tempat pengungsian yang telah ditentukan. Untuk menekan jatuhnya korban lebih besar perlu segera dilakukan suatu tindakan berupa persiapan personil dan peralatan serta pendukung lainnya agar dapat dioptimalkan dalam penanganan bencana.

2) Sasaran :

- a. Meminimalisir jumlah korban jiwa;
- b. Evakuasi warga masyarakat yang berada di dalam radius 10 km dari puncak G.Sinabung;
- c. Adanya pembagian area atau wilayah operasi dan penanggung jawab;
- d. Evakuasi warga masyarakat yang berada di dalam radius 10 km dari puncak Gunung Sinabung ;
- e. Adanya struktur operasi SAR/Evakuasi yang terorganisir dan bersifat komando;
- f. Adanya data jumlah korban yang jelas dan terdokumentasi;
- g. Adanya persepsi yang sama dan koordinasi yang solid antar instansi.

3) Kegiatan :

- a. Seluruh potensi SAR yang ada melakukan konsolidasi dan koordinasi pada satuan masing-masing daerah dan melakukan persiapan peralatan yang ada.
- b. Aktivasi jaringan komunikasi dan peralatan komunikasi yang ada serta koordinasi instansi terkait.
- c. Pembagian area pencarian pada masing-masing lokasi pemberangkatan ke lokasi yang telah ditentukan.
- d. Menentukan titik evakuasi masyarakat yang akan di evakuasi.
- e. Melakukan evakuasi korban sesuai dengan acuan dan melaporkan perkembangan situasi dilapangan setiap jam ke Posko Induk.
- f. Dokumentasi dan pendataan korban.
- g. Melakukan evakuasi seluruh penduduk terdampak dalam radius 10 Km.
- h. Upaya pencarian korban jiwa yang hilang;

- i. Penyelamatan korban bencana;
 - j. Ada kegiatan dan demobilisasi sumber daya.
- 4) Pelaku
- Tim SAR Medan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, PMI, Pol PP, Tagana, Satgas PB, dan dibantu masyarakat lainnya.
- 5) Proyeksi Kebutuhan Sumber daya Bidang Operasi SAR dan Evakuasi
- a. Adanya pembagian area/wilayah kerja: ada regu SAR di tiap kecamatan.
 - b. Personil SAR efektif bekerja dalam beberapa jam setelah kejadian.
 - c. Personil yang dilengkapi sirine (alarm), HP, HT.
 - d. Bantuan kantong mayat.
 - e. Untuk kebutuhan kendaraan, Bahan Bakar Mesin dan Logistik awak kendaraan.
 - f. Untuk korban meninggal, agar dimakamkan di daerah setempat (setelah identifikasi), kecuali keluarga korban menginginkan dimakamkan di tempat lain.
 - g. Perlunya peralatan, peta topografi atau Peta KRB kompas dan GPS sebagai kebutuhan sektor.
 - h. Kebutuhan kendaraan Sektor SAR dan Evakuasi perlu diusahakan tersendiri, untuk keperluan SAR diperlukan reaksi yang cepat.

Berdasarkan perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dibutuhkan 394 truk angkut pengungsi apabila dilaksanakan satu trip. Atau 152 truk untuk 3 trip, dengan sudah memperhitungkan potensi jumlah kendaraan lokal desa-desa.

Beberapa pertimbangan dalam mengatur Jalur Evakuasi :

- a. Memperkecil Titik Konflik arus Lalu Lintas.
- b. Jalur lalu lintas terpendek untuk melewati batas kritis (aman) area yang ditetapkan PVBMG.
- c. Pergerakan kendaraan evakuasi menghindari atau memperkecil pengulangan (mendekati) erupsi Gunung Sinabung sesuai arahan PVMBG.
- d. Mempermudah pergerakan petugas penjemputan pengungsi dalam evakuasi.

Tabel 8. Perkiraan kapasitas kendaraan angkut saat proses evakuasi

1	Kecepatan Kendaraan Evakuasi	40	km/jam
2	Kapasitas Colt Diesel	35	Orang
3	Kapasitas Sepeda motor	2,5	Org
4	Kapasitas Mopen	10	Org
5	Kapasitas Pick Up	14	Org

6	Kapasitas Fuso/Bus	50	Org
7	Waktu Naik Pengungsi	5	Mnt
8	Pool	3	Km
9	Trip Colt Diesel	3	Trip

Tabel 9.

Waktu tempuh dari desa yang akan dievakuasi ke titik-titik kumpul.

No	Desa	Waktu Tempuh
1	Kuta Tengah	35'
2	Kutarayat	50'
3	Naman	30'
4	Kuta Mbelin	40'
5	Kebayaken	60'
6	Kuta Tonggal	40'
7	Sukanalu	30'
8	Kuta Gugung	40'
9	Tiganderket	60'
10	Mardinding	70'
11	Temburun	30'
12	Kuta mBaru	30'
13	Perbaji	30'

Tabel 10. Jarak dan Jalur Evakuasi dari Desa ke Titik Kumpul

No	Evakuasi masyarakat desa	Jumlah penduduk (orang)	Jalur evakuasi ke arah	Evakuasi jarak (km)
1	Perbaji	620	Deram - Berastagi	23,5
2	Tiganderket	719	Deram - Berastagi	18,1
3	T. Merawu	751	C.Rayat - Berastagi	10,5
4	Terubunan	2598	Gongsol - Berastagi	8,2
5	Sukatendel	464	C.Rayat - Berastagi	12,6
6	Susuk	119	Simp4 - Berastagi	11,6
7	G. Merlawan	1433	C.Rayat - Berastagi	9,3
8	Penampen	593	Deram - Berastagi	16,2
9	Jandi Meriah	882	Simp4 - Berastagi	15,8
10	NGI	1833	Gongsol - Berastagi	7,7
11	NG II	1509	Berastagi	5,8
12	Tj.Mbelang	781	Simp4 - Berastagi	9,6
13	Tj.Pulo	1703	Gajah - Berastagi	8,9

14	Rt.Gaduh	1560	Gajah - Berastagi	6,4
15	Rt. Kepar	483	Berastagi	4,1
16	Rt.Mbaru	236	Simp4 - Berastagi	13,7
17	Surbakti	2345	Simp 4 - Kabanjahe	11,7
18	Tiga Pancur	898	Kandibata-Kabanjahe	13,4
19	Ujung Payung	305	Kandibata-Kabanjahe	13
20	Cimbang Payung	229	Kandibata-Kabanjahe	15,2
21	Beganding	1479	Kandibata-Kabanjahe	10,1
22	Sirumbia	509	Kacaribu-Kabanjahe	9,1
23	Kandibata	1925	Kacaribu-Kabanjahe	7,3
24	Nang Belawan	972	Kacaribu- Kabanjahe	4,3
25	Lingga	3060	Rh.Kabanjahe- Kabanjahe	3,8
26	Nageri/Kt.Suah	458	Kinepen- Kabanjahe	17,4
27	Kuta Suah	156	Kinepen-Kabanjahe	16,7
28	Kineppen	1563	Kandibata-Kabanjahe	13,4
29	Bandar Meriah	729	Kandibata-Kabanjahe	11,1
30	Singamanik	1579	Munte	6,3
31	Payung	1877	Singgamanik- Munte	19,1
32	Selandi Baru	644	Singamanik- Munte	20,1
33	Buluh Naman	1173	Singamanik- Munte	8,4
34	Rimo Kayu	642	Singamanik- Munte	16,8
35	Batu Karang	4842	Singamanik- Munte	15
36	Jandi Meriah	1248	Singamanik- Munte	10,4
37	Tj.Morawa	1175	Singamanik- Munte	17,2
38	Sukatendel	1070	Singamanik- Munte	12,2
39	Susuk	1440	Tj.Pulo - Kutabuluh	15,4
40	G. Merlawan	194	Tj.Pulo - Kutabuluh	11,5
41	Penampen	621	Tj.Pulo - Kutabuluh	18,4
42	Kuta Kepar	178	Tj.Pulo - Kutabuluh	11,5
43	Kuta Galuh	765	Tj.Pulo - Kutabuluh	4,6
44	Nari Gunung Satu	493	Perbesi-Tiga Binanga	12,3
45	Nari Gunung Dua	677	Perbesi-Tiga Binanga	12,1
46	Tj.Mbelang	1245	Perbesi-Tiga Binanga	8,7
47	Tj.Pulo	1098	Perbesi-Tiga Binanga	7,5
	T O T A L	51759		

Tabel 11. Data kebutuhan saat dilakukan proses evakuasi

NO	JENIS KEBUTUHAN	RATIO	JUMLAH			HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
			KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN			
1	Repeater	1/ttk pengungsi	3	1	3	10.000.000	#####	Beli
2	Papan Data	1/ttk pengungsi	41	0	41	250	10.250.000	Puncak 2000
3	Peta	1/ttk pengungsi	41	0	41	100	4.100.000	
4	HT	1/ttk	41	0	41	2.000.000	82.000.000	Beli
5	Velbet	1/orang	265	0	265	0	0	Bantuan
6	Kantong Mayat		100	10	90	100	9.000.000	Beli
7	Tandu	2/ttk pengungsi	82	15	67	550	36.850.000	Beli
8	Masker	1/orang	60.000	0	60.000	3	18.000.000	Beli Bantuan
9	Kendaraan Roda 2	2/ttk pengungsi	82	20	62	750	651.000.000	Sewa
10	Kendaraan Roda 3	3/ttk pengungsi	123	35	88	150	184.800.000	Sewa
11	Rescue Truk		152	12	140	1.000.000	560.000.000	Bantuan
12	Mega Phone	1/ttk pengungsi	41	5	36	500	18.000.000	Beli
13	Mantel Hujan	1/orang	265	0	265	100	26.500.000	Beli
14	Tenda Regu		41	8	33	0	0	Tersedia
15	Senter	1 bh/orang	265	0	265	100	26.500.000	Beli
16	Tenda Posko & Posko	1/ttk pengungsi	41	0	41	0	0	BPBD, BNPB
17	Chain Saw	1/ttk pengungsi	41	0	41	5.000.000	205.000.000	Beli
18	Cangkul	3/ttk pengungsi	123	0	123	100	12.300.000	Beli
19	Golok	3/ttk pengungsi	123	0	123	100		
20	Linggis	1/ttk pengungsi	41	0	41	30		
21	Konsumsi		11.13	0	11.13	25		
22	Transport		3.71	0	3.71	100		
23	BBM		21.485	0	21.485	6.5		

Jumlah 57.879 Jiwa
 Jumlah Kepala Keluarga 15.860 KK
 Petugas Posko 265 Orang
 Tanggap 14 Hari
 Tempat Pengungsian + Posko 41 Titik

G. Sub Bidang Kesehatan dan Psikososial

1) Situasi

Dari satuan tugas kesehatan dan psikososial, diasumsikan terjadinya letusan Gunung Sinabung akan berakibat sejumlah orang meninggal dunia, luka berat, luka ringan, serta di tempat-tempat pengungsian dengan puluhan ribu pengungsi, akan menimbulkan beberapa penyakit, seperti ISPA, diare, masuk angin dll. Seluruh penduduk yang terluka perlu segera ditangani, dan apabila diperlukan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya di Kabanjahe, atau di kota kabupaten tetangga, maupun di Medan, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta.

2) Sasaran :

- a. Pengurangan risiko bencana letusan Gunung Sinabung ;
- b. Terlindunginya masyarakat dari bencana letusan Gunung Sinabung ;
- c. Masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara tepat dan cepat;
- d. Masyarakat terlindungi dari trauma bencana letusan Gunung Sinabung .
- e. Terlaksananya rujukan ke rumah sakit lain yang lebih lengkap bagi korban bencana.
- f. Terwujudnya bantuan psikososial bagi para korban bencana
- g. Mengupayakan seminimal mungkin jumlah korban yang meninggal.
- h. Terlayannya semua korban yang luka ringan dan berat.
- i. Terlaksananya pelayanan kesehatan secara lancer kepada semua
- j. Penduduk korban bencana yang membutuhkan pelayanan.
- k. Terciptanya kesejahteraan psikososial bagi korban bencana.

3) Kegiatan :

- a. Pelayanan kesehatan di pos kesehatan di lokasi pengungsi selama masa tanggap darurat;
- b. Rujukan pasien ke RS Pemerintah dan RS Swasta di Kabupaten Karo dan Rujukan ke RSUP H. Adam Malik Medan, serta RS swasta lainnya;
- c. Pengendalian vektor di lokasi pengungsi dengan kegiatan penyemprotan lalat dan nyamuk;
- d. Sosialisasi PHBS dengan kegiatan praktek cuci tangan untuk anak sekolah.
- e. Mengaktifkan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu selama 24 jam untuk pelayanan pengungsi dan korban bencana.
- f. Sosialisasi tentang dukungan psikososial bagi korban bencana.

Catatan:

1. Tong PHBS untuk diadakan oleh PU.
2. PAC Secara teknis koordinasi dengan Dinkes.
3. Tenda untuk poskes koordinasi sosial.
4. BBM untuk insektisida koordinasi dengan Dinsos di posko utama.
5. Suplay air bersih oleh Dinas PU dan PDAM.
6. Mobil sedot tinja oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tabel 12. Data kebutuhan sumber daya untuk pengungsian

No	Jenis Sumberdaya	Satuan	VOLUME			Strategi
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan	Pemenuhan
A PERSONIL						
1	Tenaga Supir		30	14	16	
2	Tim Reaksi Cepat		30	14	16	
3	Dr. Umum		30	17	13	
4	Dr. Bedah (Transport)		4	5	-1	
5	Perawat/Bidan		120	50	20	
6	Sanitarian		30	8	22	
7	Ahli Gizi		30	8	22	
8	Relawan PMI		60	6	54	
9	Pramuka SBH		60	0	60	
10	Psikologi		120	0	120	
11	Psikiater		120	0	120	
12	Ulama		120	30	90	
B SARANA DAN PRASARANA						
1	Tabung Oksigen		60	2	56	
2	Stetoscope		60	32	28	
3	Tensinometer		60	32	28	
4	Minor Surgery		60	0	60	
5	Tenda		30	0	30	
6	Tangki Air		30	0	30	
7	Vel bed		60	22	38	
8	Genset		30	4	26	
9	Mist Blower		30	0	0	
10	Malathion		120	0	0	
11	Senter		60	0	60	
12	Tandu		60	14	46	
13	Handy Talky		30	0	30	
14	Racun Api		30	0	30	
15	Papan Data		30	0	30	
16	Peta		30	0	30	
17	Lemari Peralatan Medis		30	0	30	
18	ATK		30	0	30	
19	Filling Cabinet		30	0	30	
20	Sepatu Boot		300	20	280	
21	Jas Hujan		300	0	300	
C BAHAN HABIS PAKAI						
1	Obat & bahan habis pakai		18.509	350	17.014	
2	Obat Spesialisasi		6.100	0	5.788	
3	Darah		60	0	58	
4	Isi Ulang Tabung Oksigen		120	2	118	
5	Infus Lengkap		150	70	80	
6	Cairan Infus		9.000	2000	7.000	
7	Alat Suntik Disposable		15.000	4000	11.000	
8	Vaksin Rabies		150	0	0	
9	Masker		810.306	160.000	650.306	
10	Sarung Tangan		6.000	0	6.000	
11	BBM		1.500	0	1.500	
12	Kantong Mayat		60	0	60	
Jumlah						

Jumlah Pengungsi 57.879 Jiwa Pos Kesehatan 1 bh/2000 jiw

Jumlah Kepala Keluarga 15.860 KK

Tanggap Darurat 14 Hari

Tempat Pengungsian +Posko 41 Titik

H. Sub Bidang Pengungsian dan Huntara

1) Situasi

Pernyataan status "AWAS" Gunung Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebabkan pengungsian dari warga masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lereng Gunung

Sinabung terutama yang berada di radius 10 km dari puncak kawah Gunung Sinabung . Sebagian besar pengungsi berasal dari Kecamatan Payung dan Tiganderket yang berada dalam KRB III yaitu sekitar 3 km dari puncak Gunung Sinabung . Jumlah pengungsi mencapai puluhan ribu pengungsi tersebar di beberapa lokasi pengungsian yang memerlukan penanganan segera terutama terkait dengan penyiapan tempat penampungan serta pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat selama 14 hari.

2) Sasaran

- a. Tersedianya tempat penampungan pengungsi yang memadai;
- b. Tersedianya kebutuhan dasar;
- c. Tersedianya dapur umum dan beserta perlengkapannya;
- d. Tersedianya sandang siap pakai (baju, selimut, perlengkapan ibadah);
- e. Tersedianya air bersih untuk konsumsi para pengungsi selama masa tanggap darurat;
- f. Terdistribusikannya bantuan dasar untuk seluruh pengungsi secara merata;
- g. Tersedianya personil yang memadai untuk mendukung tugas bidang sosial sesuai dengan bidangnya.
- h. Terlaksananya pendidikan darurat bagi para murid di tempat pengungsian.

3) Kegiatan

- a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- b. Pengerahan Satuan Reaksi Cepat ke lokasi bencana
- c. Pendataan Kebutuhan SDM & Logistik di lokasi pengungsian
- d. Pengerahan anggota relawan dan sarana pendukung di lokasi pengungsian
- e. Mendirikan Posko Logistik dan Posko Dapur Umum
- f. Menyiapkan peralatan komunikasi (ALKOM)
- g. Pembagian job description anggota sesuai kebutuhan dan kemampuan
- h. Dropping Logistik Dapur Umum
- i. Menyiapkan dan mengolah makanan untuk pengungsi
- j. Pendistribusian Logistik dan makanan di pos-pos pengungsi
- k. Melaksanakan pendidikan darurat belajar mengajar di tempat pengungsian.

4) Pelaku

Pelaku Dinas Sosial, TNI, Polri, PMI, Tagana, LSM, Pramuka, Relawan, Masyarakat pengungsi, dll.

I. Sub Bidang Air Bersih dan Sanitasi

1) Situasi

Ditempat-tempat pengungsian yang tersebar di puluhan titik pengungsi, membutuhkan ketersediaan air bersih untuk sehari-hari, mandi dan memasak. MCK diperlukan untuk keperluan keseharian ribuan pengungsi. Transportasi dan distribusi bantuan pangan dan non pangan selama masa tanggap darurat sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kehidupan pengungsi di tempat pengungsian.

2) Sasaran

- a. Tersedianya air bersih dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang memadai selama masa tanggap darurat (1 orang/60 liter/hari).
- b. Tersedianya sarana dan prasarana MCK di tempat-tempat pengungsian dengan memadai (1 MCK untuk 20 jiwa).
- c. Tercukupinya seluruh sarana dan prasarana di pos pengungsian.
- d. Terwujudnya pengurangan risiko yang lebih buruk bagi korban dengan menyediakan sarana dan prasarana air bersih;
- e. Terlaksananya dengan lancar arus distribusi dan mobilisasi bantuan penanggulangan bencana.
- f. Tersedianya areal pengungsian yang memadai.

3) Kegiatan

- a. Melakukan pengadaan segala bentuk sarana dan prasarana air bersih sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana MCK dalam mendukung kegiatan sehari-hari selama masa tanggap darurat.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di areal pengungsian.

4) Pelaku

Pelaku kegiatan melibatkan lintas sektor antara lain BPBD Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, LSM, dan aparat kecamatan serta Peratin (desa). Pelaksanaan kegiatan mengikuti masa tanggap darurat selama 7 hari.

Analisa Kebutuhan

- a. Air yang disediakan adalah untuk keperluan MCK dan air minum.

- b. Mengingat ada kemungkinan prasarana air minum yang rusak, perlu mempersiapkan air minum.
- c. Penyiapan peralatan berat milik pemda Dinas PU dan bantuan dari luar.
- d. Perlunya chainsaw dengan jumlah yang memadai.
- e. Perlu mempertimbangkan jembatan/jalan yang putus.

J. Sub Bidang Transportasi dan Distribusi Logistik

1) Situasi

Ditempat pengungsian yang tersebar di puluhantitik pengungsi, membutuhkan ketersediaan air bersih untuk sehari-hari, mandi dan memasak. MCK diperlukan untuk keperluan keseharian pengungsi. Transportasi dan distribusi bantuan pangan dan non pangan selama masa tanggap darurat sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kehidupan pengungsi di tempat pengungsian.

2) Sasaran

- a. Kebutuhan dasar pengungsi selama 3 hari terpenuhi,
- b. Sarana dan prasarana tenda dan peralatan pendukung komunikasidi titik pengamatan relawan terpenuhi,
- c. Transportasi dari lokasi bencana ke tempat pengungsian terpenuhi.
- d. Terlaksananya dengan lancar arus distribusi dan mobilisasi bantuan penanggulangan bencana.

3) Kegiatan

- a. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi dan distribusi logistik selama masa tanggap darurat.
- b. Penyediaan sumber daya listrik di tempat pengungsian maupun di Posko Utama dan Pos lapangan.

4) Pelaku

Pelaku kegiatan melibatkan lintas sektor antara lain BPBD Kabupaten, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, LSM, dan aparat kecamatan dan desa. Pelaksanaan kegiatan mengikuti masa tanggap darurat selama 7 hari.

K. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban

1) Situasi

Wilayah kabupaten Karo yang semula aman setelah terjadi bencana letusan Gunung Sinabung di prediksi masyarakat menjadi resah, panik, kacau banyak yang meninggalkan rumah untuk dievakuasi tempat yang aman, maka pada saat banyak rumah yang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan kosong. Hal ini tidak menutup

kemungkinan ada sebagian warga, kelompok yang akan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, diperkirakan terjadi pencurian, maka perlu pengamanan untuk menegakkan kondisi keamanan yang stabil dan dinamis bagi suatu wilayah merupakan salah satu syarat bagi tercapainya ketenangan dan kenyamanan dalam penanganan bencana. Pelaksanaan evakuasi besar-besaran penduduk dalam waktu yang hampir bersamaan, akan menimbulkan kekisruhan apabila tidak dilakukan pengaturan dan pengamanan serta ketertiban.

2) Sasaran

Untuk memberikan rasa aman kepada semua masyarakat yang menjadi korban bencana letusan Gunung Sinabung , terutama pada waktu pelaksanaan evakuasi, di tempat-tempat pengungsian, wilayah pemukiman yang ditinggal penduduk, obyek vital, wilayah bencana, gudang logistik dan distribusi /penyaluran logistik.

3) Kegiatan

- a. Pengamanan tempat pengungsian
- b. Pengamanan obyek vital
- c. Pengamanan wilayah bencana
- d. Pengamanan gudang logistik
- e. Patroli
- f. Pengawasan bantuan logistik
- g. Pengaturan lalu lintas jalan, terutama pada waktu evakuasi

4) Pelaku

Pelaku kegiatan melibatkan Polres Tanah Karo, Kodim 0205/Simbisa, Satpol PP (1 pleton 20 orang), Linmas, Senkom, tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat.

L. Sub Bidang Khusus Ternak

1) Situasi

Pada waktu terjadi letusan Gunung Sinabung seperti pada skenario yang ditentukan, selain penyelamatan jiwa manusia dan harta benda, perlu pula diperhatikan penyelamatan ternak penduduk di sekitar lereng gunung. Untuk itu dibutuhkan peranan besar dari sektor khusus untuk mengevakuasi dan memberikan pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan yang dievakuasi ke titik-titik evakuasi yang ditentukan. Para pengungsi keberatan apabila ternak-ternaknya tidak ikut diungsikan, mengingat ternak tersebut merupakan harta penduduk. Penyelamatan stok

pangan/stok benih/stok bibit, misalnya gabah, baik untuk pangan maupun untuk benih.

2) Sasaran

- a. Terevakuasinya dan terselamatkannya ternak warga ke lokasi yang aman.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan kesehatan ternak di tempat-tempat evakuasi ternak.
- c. Terlaksananya pemeliharaan ternak di tempat evakuasi ternak dengan mengikut sertakan para pemilik ternak yang bersangkutan.
- d. Terevakuasinya dan terselamatkannya stok pangan/benih/bibit warga ke lokasi yang aman.

3) Kegiatan

- a. Sosialisasi mengenai evakuasi ternak milik penduduk kepada masyarakat, khususnya pemilik ternak.
- b. Persiapan kandang ternak di tempat penampungan ternak.
- c. Melakukan evakuasi terhadap ternak-ternak milik penduduk.
- d. Melakukan identifikasi kepemilikan ternak.
- e. Melaksanakan pelayanan kesehatan ternak yang diungsikan.
- f. Melakukan perawatan rutin ternak dan kandangnya.
- g. Persiapan tempat penyimpanan stok pangan/bibit/benih
- h. Melakukan identifikasi kepemilikan stok pangan/bibit/benih

4) Pelaku

Dinas Peternakan/Pertanian, relawan, masyarakat yang mempunyai ternak, dan lainnya.

Standar

- a. Calon lahan kandang dan tempat penyimpanan stok pangan dekat dengan tempat pengungsian.
- b. Luas lahan cukup untuk menampung ternak.
- c. Dekat dengan sumber air.
- d. Akses mudah.

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

- a. Untuk evakuasi ternak, pembuatan kandang dilaksanakan di dekat lokasi pengungsian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian bekerjasama dengan masyarakat.
- b. Pakan serta pengangkutan pakan ternak dilakukan oleh Dinas Pertanian dan stok di dekat kandang.
- c. Obat-obatan dan penambah stamina ternak dilakukan oleh Dinas Pertanian

- d. Identifikasi kepemilikan dilakukan oleh penyuluh Pertanian bersama pengurus dan pemilik ternak.
- e. Sewa kendaraan untuk evakuasi dan pengembalian ternak dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama pemilik ternak.

BAB 7

RENCANA TINDAK LANJUT

A. Diseminasi Rencana Kontijensi

Rencana kontijensi akan bermanfaat jika diketahui dan dipahami oleh banyak pihak. Diseminasi dokumen rencana kontijensi kepada semua pihak terkait menjadi keharusan untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan rencana tersebut.

B. Aktivasi rencana kontijensi

Rencana kontijensi sebagai dasar penyusunan rencana operasi setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana. Aktivasi rencana kontijensi dilakukan pada saat penanganan darurat bencana. Teknis dan mekanisme aktivasi dibahas lebih terperinci pada Dokumen Protap.

C. Kaji Ulang Rencana Kontijensi

Kaji ulang atau penelaahan kembali bertujuan untuk memverifikasi dan memutakhirkan data-data rencana kontijensi agar lebih sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya. Kaji ulang dapat dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi.

D. Uji Draft Rencana Kontijensi

Setelah disusun dan dikaji ulang, draft rencana kontijensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji draft renkon ini bertujuan memastikan bahwa renkon masuk akal untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Simulasi rapat koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Renkon tingkat daerah. Ketentuan simulasi ini yakni:

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris daerah.
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumber daya.
- c. Merumuskan hasil draft Renkon final disepakati bersama.

2. Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)

Merupakan latihan didalam ruangan, untuk menguji kemampuan setiap bidang operasi dan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontijensi.

3. Kegiatan Uji Posko/Gladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontijensi sesuai bidang operasi masing-masing. Uji/gladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4. Kegiatan Uji Lapang/Gladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi.

E. Formalisasi/legalisasi Rencana Kontijensi

Formalisasi/legalisasi bertujuan untuk memformalkan dan melegalisasi rencana kontijensi melalui Peraturan Kepala Daerah. Formalisasi ini penting untuk mengawal komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait dalam operasi tanggap darurat, sehingga akan mengikat secara hukum seluruh pemangku kepentingan penanganan darurat bencana.

BAB 8

PENUTUP

Rencana Kontijensi ini dibuat sebagai acuan dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Karo dan segenap unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana dalam menghadapi terjadinya bencana letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Jumlah anggaran biaya yang muncul dari beberapa sektor yang termuat dalam Rencana Kontijensi ini bukan merupakan Daftar Isian Kegiatan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi merupakan proyeksi kebutuhan apabila bencana seperti yang diskenariokan benar-benar terjadi. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, lembaga usaha, maupun masyarakat.

Rencana kontijensi ini masih perlu penyempurnaan dan *review* secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi.

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KONTIJENSI
BENCANA KABUPATEN KARO

RENCANA KONTIJENSI
MENGHADAPI ANCAMAN BANJIR LAHAR
GUNUNG API SINABUNG
KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARO
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Dokumen Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman Banjir Lahar Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang disusun bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan telah selesai.

Dokumen ini merupakan panduan bagi para pihak dalam melakukan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Lahar Gunung Sinabung, sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian yang tidak kita harapkan bersama.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun dokumen rencana kontijensi ini dan telah melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman banjir lahar Gunung Sinabung. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Karo sampai saat ini memiliki tingkat ancaman banjir lahar yang tinggi.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan standar data dan waktu, oleh karena itu diperlukan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dan terima kasih.

DAFTAR ISI

DOKUMEN.....	1
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Sasaran.....	1
D. Ruang lingkup.....	2
E. Sistematika	2
G. Pengertian.....	5
BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	8
A. Profil Wilayah.....	8
1. Batas wilayah	8
2. Keadaan alam.....	8
3. Administrasi pemerintahan.....	9
4. Penggunaan lahan	9
5. Iklim dan hidrologi.....	10
6. Geologi	10
B. Kejadian Bencana	11
1. Sejarah kebencanaan.....	11
2. Kejadian bencana	13
C. Peraturan dan Kelembagaan Terkait Kebencanaan.....	13
1. Peraturan daerah.....	13
2. Peraturan kepala daerah.....	14
3. Peraturan dan kebijakan lain.....	14
4. Kelembagaan	14
D. Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontijensi	14
1. Identifikasi pemangku kepentingan	14
2. Identifikasi peran pemangku kepentingan.....	15
BAB 3 PENILAIAN ANCAMAN.....	17
A. Identifikasi Ancaman Bencana	17
1. Kejadian bencana di daerah.....	17
2. Potensi ancaman bencana	18

B. Prioritas Ancaman Bencana Dalam Rencana Kontijensi.....	18
1. Penilaian risiko	18
2. Penentuan kejadian	21
BAB 4 PENENTUAN KEJADIAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO	22
A. Skenario Kejadian Bencana	22
1. Waktu Kejadian	22
2. Potensi bencana ikutan (collateral).....	22
3. Lokasi ancaman.....	23
B. Skenario Dampak Bencana	23
1. Aspek Kependudukan.....	24
2. Aspek Sarana dan Prasarana.....	24
3. Aspek Sosial Ekonomi.....	24
BAB 5 PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
PENANGANAN DARURAT	26
A. Tujuan Penanganan Darurat	26
B. Kebijakan Penanganan Darurat.....	26
C. Strategi Penanganan Darurat	26
BAB 6 PERENCANAAN BIDANG OPERASI.....	28
A. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.....	28
B. Lokasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana.....	28
C. Lokasi Tempat Pengungsian Beserta Kapasitasnya	28
D. Perencanaan SKPDB	29
E. Manajemen dan Pos Komando.....	30
F. Bidang Pencarian dan Pertolongan (SAR) serta Evakuasi	30
I. Bidang Air Bersih dan Sanitasi.....	35
J. Bidang Transportasi, Distribusi dan Logistik	36
K. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban	37
BAB 7 RENCANA TINDAK LANJUT.....	38
A. Diseminasi Rencana Kontijensi.....	38
B. Aktivasi rencana kontijensi.....	38
C. Kaji Ulang Rencana Kontijensi.....	38
D. Penyempurnaan Draft Rencana Kontijensi.....	38
E. Formalisasi/legalisasi Rencana Kontijensi	39
BAB 8 PENUTUP	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Karo.....	9
Gambar 2. Peta Geologi Gunung Sinabung Kabupaten Karo	12
Gambar 3. Kejadian banjir lahar di sekitar Gunung Sinabung	19
Gambar 4. Peta prioritas penanggulangan banjir lahar di sekitar Gunung Sinabung.....	22
Gambar 5. Peta ancaman bencana erupsi gunung Sinabung.....	25
Gambar 6. Bagan alir struktur komando tanggap darurat.....	30
Gambar 6. Foto jambur tempat pengungsian	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tataguna Lahan Kering Kabupaten Karo 2016.....	9
Tabel 2. Kejadian bencana alam dari tahun 2009-2017 di Kabupaten Karo.....	12
Tabel 3. Kejadian bencana non-alam tahun 2015-2017 di Kabupaten Karo.....	13
Tabel 4. Data kependudukan dan pemukiman di 2 kecamatan terdampak banjir lahar Gunung Sinabung.....	26
Tabel 5. Data kebutuhan dan lokasi pengungsian saat banjir lahar Gunung Sinabung	30
Tabel 6. Data kebutuhan untuk setiap kamp pengungsian	32
Tabel 7. Data kebutuhan saat dilakukan proses evakuasi.....	34

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup cakupan luasan ancaman banjir lahar Gunung Sinabung dalam rencana kontijensi ini dibatasi oleh batas administrasi di wilayah Kabupaten Karo yang meliputi 2 (dua) kecamatan, yaitu Tiganderket dan Payung.

E. Sistematika

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Ruang lingkup
- E. Sistematika
- F. Landasan Hukum
- G. Pengertian

BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

- A. Profil Wilayah
 - 1. Batas wilayah
 - 2. Keadaan alam
 - 3. Administrasi pemerintahan
 - 4. Penggunaan lahan
 - 5. Iklim dan hidrologi
 - 6. Geologi
- B. Kejadian Bencana
 - 1. Sejarah kebencanaan
 - 2. Kejadian bencana
- C. Peraturan dan Kelembagan Terkait Kebencanaan
 - 1. Peraturan daerah
 - 2. Peraturan kepala daerah
 - 3. Peraturan dan kebijakan lain
 - 4. Kelembagaan
- D. Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontijensi
 - 1. Identifikasi pemangku kepentingan
 - 2. Identifikasi peran pemangku kepentingan

BAB 3 PENILAIAN BAHAYA/ANCAMAN

- A. Identifikasi Ancaman Bencana
 - 1. Kejadian bencana di daerah

2. Potensi ancaman bencana

B. Prioritas Ancaman Bencana Dalam Rencana Kontijensi

1. Penilaian risiko

2. Penentuan kejadian

BAB 4 PENGEMBANGAN SKENARIO

A. Skenario Kejadian Bencana

1. Waktu Kejadian

2. Lokasi ancaman

3. Luasan wilayah terdampak

4. Intensitas bencana

5. Durasi kejadian bencana

6. Potensi bencana ikutan

B. Skenario Dampak Bencana

1. Aspek Kependudukan

2. Aspek Sarana dan Prasarana

3. Aspek Sosial Ekonomi

4. Aspek Lingkungan

BAB 5 PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN
DARURAT

A. Tujuan Penanganan Darurat

B. Kebijakan Penanganan Darurat

C. Strategi Penanganan Darurat

BAB 6 PERENCANAAN BIDANG OPERASI

A. Rancangan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

B. Rencana Lokasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan
DaruratBencana

C. Rencana Lokasi Tempat Pengungsian Beserta Kapasitasnya

D. Perencanaan SKPDB

E. Manajemen dan Pos Komando

F. Sub Bidang SAR dan Evakuasi

G. Sub Bidang Kesehatan dan Psikososial

H. Sub Bidang Pengungsian dan Huntara (Pendidikan dan Relawan)

I. Sub Bidang Air Bersih dan Sanitasi

J. Sub Bidang Transportasi, Distribusi dan Logistik

K. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban

BAB 7 RENCANA TINDAK LANJUT

A. Diseminasi Rencana Kontijensi

- B. Aktivasi rencana kontijensi
- C. Kaji Ulang Rencana Kontijensi
- D. Uji Draft Rencana Kontijensi
- E. Formalisasi/legalisasi Rencana Kontijensi

BAB 8 PENUTUP

F. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan & Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Karo;
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Karo;

G. Pengertian

1. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
2. Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan

ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

6. Kontijensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan (KBBI, 2016).
7. Perencanaan kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahannya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
8. Penentuan kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontijensi.
9. Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar.
10. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
11. Sektor adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. kluster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.
12. Perencanaan Sektoral adalah suatu rencana yang disusun oleh kluster yang berisi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di masing-masing kluster untuk penanganan darurat mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku.
13. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.
14. Komando Tanggap Darurat adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu

- kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumber daya.
15. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
 16. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu system penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
 17. Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontijensi dan hasil kaji cepat.
 18. Evakuasi adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.
 19. Latihan Kesiapsiagaan adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiap siagaan terpadu.
 20. Legalisasi adalah pengesahan dokumen rencana kontijensi menjadi legal secara hukum melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB 2


GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Profil Wilayah

1. Batas wilayah

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, berada pada kedudukan di antara 2°50'-3°19' Lintang Utara dan 97°55'-98°38' Bujur Timur dengan memiliki luas wilayah 2.127,25 km² atau 2,97 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara. Batas administrasi Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang;
- Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir;
- Sebelah Barat : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam



Gambar 1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Karo.

2. Keadaan alam

Terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung api aktif terletak di Kabupaten Karo, yaitu Gunung Sinabung dan G. Sibayak sehingga rawan terhadap letusan gunung api. Karena Kabupaten Karo mempunyai lahan yang subur, sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah pertanian

dengan padi, palawija, hasil sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, markisa dan komoditi lainnya.

3. Administrasi pemerintahan

Administrasi Kabupaten Karo terdiri atas 17 Kecamatan terbagi atas 259 Desa serta 10 Kelurahan, dimana pusat Pemerintahan berada di Kabanjahe. DPRD Kabupaten Karo memiliki 35 anggota yang dipilih dari lima wilayah berbeda atas 17 Kecamatan, sehingga dapat mewakili aspirasi masing-masing daerah.

Pelaksanaan pelayanan pada tingkat pemerintahan didukung oleh 7.385 orang PNS jumlah tercatat pada bulan Januari 2016. Tenaga kepegawaian PNS di Kabupaten Karo secara jabatan terisi oleh golongan I sebesar 1,06 persen, golongan II 19,01 persen, golongan III 43,56 persen dan golongan IV 36,67 persen.

4. Penggunaan lahan

Luas wilayah di Kabupaten Karo 2.172,25 Km² dengan pembagian luas wilayah sesuai kegunaan lahan seperti yang tertera pada (Tabel 1) dibawah ini.

Tabel 1. Tata guna Lahan Kering Kabupaten Karo 2016 (BPS, 2017)

Jenis Tataguna Lahan	Luas Wilayah dalam Ha		
	2014	2015	2016
Tegal/Kebun pekarangan	104.055	111.084	112.676
Ladang/Huma	8.464	472	206
Perkebunan	10.246	10.539	10.506
Ditanami pohon/Hutan rakyat	4.249	4.747	4.470
Penggembalaan/Padang rumput	2.503	1.975	1.820
Hutan Negara	*)	56.653	56.653
Sementara Tidak Diusahakan	1.755	1.890	1.347
Lain-lain	18.260	1.392	779
Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah	148.792	191.352	190.833
Lahan Bukan Pertanian	49.262	9.442	9.959
Jumlah	349.586	389.546	389.249

*) tidak ada data

Luas tata guna lahan yang ada di Kabupten Karo terbesar pada tahun 2016 digunakan sebagai lahan pertanian bukan sawah dengan luas 190.833 Ha, nilai tataguna lahan terendah pada ladang/huma dengan luas 206 Ha. Data yang digunakan mengacu pada perhitungan tata guna lahan Kabupaten Karo pada tahun 2016 berdasarkan Kabupaten Karo Dalam Angka (BPS, 2017).

5. Iklim dan hidrologi

Secara geografis Kabupten Karo berada pada iklim tropis sehingga terdapat dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan pertama pada bulan Agustus hingga bulan Januari dan musim penghujan kedua bulan Maret hingga bulan Mei. Musim kemarau terjadi pada bulan Februari, Juni, dan Juli.

Curah hujan tahun 2016 tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan besaran curah hujan 16,9 mm, sementara curah hujan terendah berada pada bulan Agustus dan Maret dengan besaran 1,4 mm. Suhu di Kabupaten Karo berkisar antara 16,8°C hingga 19,3°C dengan kelembaban udara tertinggi 81,18 persen.

6. Geologi

Geologi daerah Gunung Sinabung terdiri atas endapan kuarter produk dari aktifitas gunung Sinabung, endapan sedimen, serta endapan Toba. Peta geologi yang dikeluarkan oleh pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi - Kementrian ESDM menunjukkan 4 kelompok batuan penyusun berupa lava, piroklastik jatuhan, material sekunder serta endapan sedimen.

Sebaran satuan batuan penyusun geologi Gunung Sinabung dan korelasi peta geologi mengenai umur dari satuan batuan dapat dilihat pada (Gambar 2).

Tabel 2. Kejadian bencana alam dari tahun 2009-2017 di Kabupaten Karo

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Keterangan
1.	Banjir	6	-
2.	Banjir dan Tanah Longsor	1	-
3.	Tanah Longsor	4	D.Ketawaren Kec. Juhar, D.Kutambaru Kec. Munte, D.Sukanalu dan D.Serdang Kec. Barusjahe
4.	Angin Puting Beliung	2	D.Simacem Relokasi D.Siosar
5.	Kekeringan	1	Kec. Lau Baleng, Kec. Mardinding, dan Kec. Tigabinanga
6.	Gempa Bumi	1	D.Kabayaken dan D.Gung pinto Kec. Naman Teran
7.	Karhutla	1	Togging Kec. Merek
8.	Letusan Gunung Api	3	Gunung Sinabung tahun (2015, 2016 dan 2017)
9.	Lahar Dingin	50	D.Kutambaru, D. Perbaji dan D.Sukatandel di Kec. Tiganderket

Bencana lain yang dapat timbul di masyarakat selain dari alam juga berasal dari masyarakat itu sendiri, sebagai contoh kasus sosial dimana perbedaan kepentingan serta perbedaan paham menjadi pemicu terjadinya konflik. Bencana non-alam yang terjadi di Kabupaten Karo dari tahun 2015 tercatat 3 kejadian, konflik sosial menjadi masalah yang perlu ditangani. Data sejarah bencana non-alam dapat dilihat pada (Tabel 3).

Tabel 3. Kejadian bencana non-alam tahun 2015-2017 di Kabupaten Karo

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Keterangan
1.	Kegagalan Konstruksi	1	Ledakan Terowongan PT. WEP di Desa Rih Tengah Kec. Kuta Buluh
2.	Konflik Sosial	2	Desa Lingga Kec. Simpang Empat (2016) dan Desa Mbal-mbal Petarum (Nodi) Kec. Lau Baleng (2017)

2. Kejadian bencana

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara memiliki 36 kasus kejadian bencana berdasarkan data sejarah kejadian dari tahun 2009 hingga 2017 yang diambil dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2017 dan Badan Pusat Statistik (BPS) 2017. Bencana alam erupsi Gunung Sinabung menjadi perhatian serius dalam penanganan dan penanggulangan risiko, dikarenakan kejadian yang terjadi tahun 2015 hingga 2017. Perhatian ini tidak terlepas dari besarnya tingkat kerusakan serta luas area yang terdampak hingga mencakup 9 kecamatan di sekitar Gunung Sinabung, sehingga mengganggu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kejadian bencana erupsi Gunung Sinabung terakhir tercatat pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Januari 2017 ketika status gunung ditingkatkan ke level awas dari level waspada dari bulan Juni 2015. Jumlah masyarakat yang mengungsi mencapai sekitar 9.000 jiwa yang berasal dari 4 kecamatan yang ada di sekitar kaki Gunung Sinabung.

Banjir lahar hujan terjadi pada tanggal 17-18 Januari 2017 yang menimbulkan kerusakan 3 rumah warga serta merusak lahan pertanian bawang merah di Kecamatan Tiganderket dan Payung. Tanggal 18 April 2017 terjadi banjir lahar hujan di Kecamatan Tiganderket yang menimbulkan kerusakan terhadap 12 rumah rusak parah serta 1 rumah hanyut terbawa banjir.

C. Peraturan dan Kelembagaan Terkait Kebencanaan

1. Peraturan daerah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Karo.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Peraturan kepala daerah

- a. Keputusan Bupati Karo Nomor 261/166/BPBD/2015 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2015.
- b. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo.

3. Peraturan dan kebijakan lain

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

4. Kelembagaan

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Karo diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo. BPBD Kabupaten Karo dibentuk pada tahun 2014 dalam keadaan tanggap darurat erupsi Gunung Sinabung, sehingga BPBD Kabupaten Karo tetap harus belajar sambil bekerja untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Selain BPBD, terdapat beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah meliputi: Palang Merah Indonesia, Pramuka, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemanusiaan, Sukarelawan dan juga penyumbang dari individu maupun perusahaan.

D. Pengorganisasian Pelaku Penyusunan Rencana Kontijensi

1. Identifikasi pemangku kepentingan

- a. Bupati Karo;
- b. BPBD daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
- c. Lembaga pemerintah/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Karo seperti Dinas Kesehatan, Dinas

Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bappeda, serta pihak lain yang terkait;

- d. Lembaga keamanan seperti Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- e. Pihak Universitas/sivitas akademik;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- g. Camat serta Kepala Desa/Lurah.

2. Identifikasi peran pemangku kepentingan

- a. Peran kepala daerah dalam hal ini Bupati Karo:
 - 1) Menentukan dan menandatangani kebijakan yang bersifat untuk penanganan masyarakat terdampak bencana banjir lahar Gunung Sinabung.
 - 2) Menentukan kebijakan yang berorientasi pada penanganan masyarakat sekitar Gunung Sinabung.
 - 3) Melakukan penandatanganan MoU untuk mengajak dan berperan segala pihak pada proses penanganan korban bencana di Kabupaten Karo.
- b. Kepala BPBD Kabupaten Karo memiliki peran :
 - 1) Sebagai komando tertinggi ketika terjadi bencana sehingga perlu merangkul segala pihak baik instansi, masyarakat, dan pihak lain yang terkait pada penanganan bencana banjir lahar Gunung Sinabung.
 - 2) Memahami kondisi masyarakat di Kabupaten Karo khususnya sekitar Gunung Sinabung mengenai demografi masyarakat, kebutuhan pada proses evakuasi, dan persiapan kebutuhan shelter.
- c. Organisasi Perangkat Daerah/Dinas terkait
 - 1) Persiapan untuk proses evakuasi masyarakat di sekitar Gunung Sinabung
 - 2) Menentukan kebijakan mengenai penanganan masyarakat Gunung Sinabung seperti kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, dan sosial.
 - 3) Ikut andil pada masa tanggap darurat dengan memberi penanganan yang baik dan bantuan untuk para pengungsi korban Gunung Sinabung.

d. Universitas/ Sivitas akademik

Memberikan arahan mengenai kebijakan publik terhadap masyarakat dan korban banjir lahar Gunung Sinabung berdasarkan data penelitian di lapangan.

e. Lembaga non pemerintah (LSM)

- 1) Membantu proses evakuasi dan penanganan pengungsi Gunung Sinabung.
- 2) Memberikan masukan terhadap kepala daerah mengenai kebijakan yang digunakan kepada masyarakat korban banjir lahar Gunung Sinabung.

f. Camat serta Kepala Desa

- 1) Menghitung dan menginventarisasi kebutuhan dan keperluan pada proses tanggap bencana maupun evakuasi.
- 2) Penyambung aspirasi masyarakat pengungsi atau korban banjir lahar mengenai keadaan yang dirasakan kepada pemangku jabatan.
- 3) Ikut andil pada proses penentuan jalur, kegiatan, dan memberikan arahan pada masyarakat, sehingga memudahkan pada proses evakuasi.

BAB 3

PENILAIAN ANCAMAN

A. Identifikasi Ancaman Bencana

1. Kejadian bencana di daerah

Berdasarkan data kejadian yang ada di Kabupaten Karo, terapat 6 jenis bencana antara lain banjir, longsor, kekeringan, gempa bumi, erupsi gunung api, dan banjir lahar. Erupsi Gunung Sinabung menjadi bencana alam yang diperlukan penanganan mengingat erupsi terjadi setiap tahun dari tahun 2010 hingga saat ini menimbulkan dampak kerusakan cukup besar. Dampak kerusakan yang ditimbulkan berasal dari sektor pemukiman, pertanian, serta peternakan sehingga menghilangkan atau menghentikan sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat. Luas area terdampak oleh erupsi Gunung Sinabung sebesar 149,79 km² terbagi atas 4 kecamatan. Kecamatan yang terdampak antara lain Kec. Simpang Empat, Kec. Naman Teran, Kec. Tiganderket, dan Kec. Payung.



Gambar 3. Kejadian banjir lahar di sekitar Gunung Sinabung
(BWS Sumatera II, 2015)

Bencana lain yang timbul akibat erupsi Gunung Sinabung adalah terjadinya banjir lahar di 2 kecamatan di bantaran sungai berhulu puncak Gunung Sinabung. Tingkat kerusakan akibat banjir lahar dingin berupa kerusakan rumah warga mencapai 10 rumah hingga hilang terseret oleh aliran banjir lahar di Kec. Naman Teran dan Kec. Tiganderket.

2. Potensi ancaman bencana

Berdasarkan arah sebaran material erupsi dan riwayat kejadian banjir lahar yang terjadi sejak erupsi Gunung api Sinabung pada tahun 2010, dapat diketahui potensi banjir lahar sebagai berikut:

- a. Potensi material hasil erupsi langsung berupa aliran piroklastik (*pyroclastic flow*) sebesar 2,4 juta m³ yang didominasi pada arah tenggara, sehinggaberpotensi lahar bagi Sungai Lau Bekerah 2 dan Sungai Guru Kinayan serta Sungai Lau Borus.
- b. Potensi material hasil erupsi langsung berupa abu vulkanik (*volcanic ash*) mencakup semua arah, berpotensi sebagai lahar bagi semua sungai.
- c. Pada arah Selatan-Barat, sebaran material abu vulkanik menjadi salah satu faktor pemicu lebih kejadian banjir lahar di sungai-sungai pada arah ini. Selain itu, potensi material juga berasal dari gerusan endapan material lama hasil erupsi Gunung api Sinabung sebelum tahun 2010. Terdapat 4 (empat) sungai pada arah ini, yaitu Sungai Lau Bekerah 1, Sungai Lau Perita, Sungai Lau Perbaji, serta sebagian alur Sungai Lau Borus.
- d. Pada arah Utara, walaupun terkena sebaran material abu vulkanik, kejadian banjir lahar jarang terjadi. Sungai pada arah ini adalah Sungai Sigarang-garang.
- e. Sungai Lau Borus merupakan sungai yang mengelilingi Gunung api Sinabung sehingga yang paling berpotensi menerima suplai material terbanyak. Selain itu, juga berpotensi paling banyak mengalami kejadian banjir lahar ketika musim penghujan setiap tahunnya.

B. Prioritas Ancaman Bencana Dalam Rencana Kontijensi

1. Penilaian risiko

Penilaian bahaya menggunakan pendekatan subyektif dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat partisipan penyusunan rencana kontijensi. Penilaian menggunakan dua parameter yakni kemungkinan terjadinya bahaya dan perkiraan dampak apabila bahaya terjadi dengan nilai masing-masing 1 hingga 4 dijelaskan di bawah ini:


(a) Kemungkinan Terjadi

- Nilai 4, kemungkinan terjadi waktu s/d – 6 bulan kedepan
- Nilai 3, kemungkinan terjadi waktu 6 bulan - 1 tahun kedepan
- Nilai 2, kemungkinan terjadi waktu 1 tahun – 5 tahun kedepan

- Nilai 1, Kemungkinan terjadi waktu diatas 5 tahun kedepan

(b) Perkiraan Dampak:

- Nilai 4, sangat parah (80% - 99% wilayah hancur/terdampak dan lumpuh total)
- Nilai 3, parah (50 – 80% wilayah hancur/terdampak)
- Nilai 2, sedang (30 - 50 % wilayah terdampak)
- Nilai 1, ringan (10 – 30% wilayah terdampak/rusak)



Gambar 4. Peta prioritas penanggulangan banjir lahar di sekitar Gunung Sinabung (Balai Sabo, 2016)

Bahaya erupsi Gunung Sinabung menjadi jenis bahaya dengan tertinggi yakni 7 (tujuh). Dari parameter kemungkinan terjadi mendapat nilai 4 (empat) artinya bahaya erupsi Gunung Sinabung berkemungkinan terjadi waktu 6 bulan ke depan. Sedangkan parameter perkiraan dampak mendapat nilai 3 (tiga) artinya dampak bahaya erupsi Gunung Sinabung diperkirakan parah dan akan melanda antara 50% hingga 60% wilayah di sekitar Gunung Sinabung.

2. Penentuan kejadian

Penentuan kejadian bencana merupakan narasi deskriptif hasil kajian dari PVMBG, dari hasil pengamatan dan penelitian serta laporan data peralatan pendeteksi gunung api, prediksi intensitas kejadian bencana dan luasan daerah yang akan terdampak, serta mekanisme proses terjadinya bencana. Untuk mendapatkan skenario kejadian berdasarkan data ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan (*scientific*), serta potensi bencana dengan data terkini (*update*). Penentuan kejadian akan di dasarkan pada kenaikan status gunung api dari aktif Normal, Waspada, Siaga, hingga Awas. Status Awas untuk Gunung Sinabung ditetapkan PVMBG sekitar pukul 10.00 WIB. Perubahan status tersebut kemudian disampaikan ke berbagai pihak, termasuk BNPB.

BAB 4

PENENTUAN KEJADIAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO

A. Skenario Kejadian Bencana

Waktu Kejadian

Hujan lebat yang terjadi mengakibatkan banjir lahar yang menyapu pemukiman di bantaran sungai yang berhulu di Kawah Gunung Sinabung. Piroklastik jatuhnya berupa semburan lava pijar, lontaran batu dan hujan abu lebat. Produk erupsi berupa awas panas mengarah pada bukaan kawah ke arah selatan dan utara. Seperti terpetakan dalam Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Sinabung pada Gambar 5. Awan panas meluncur dan mengendap di lembah-lembah sungai sepanjang 7 km.

Untuk itu PVMBG akan merekomendasikan untuk mengevakuasi penduduk yang berada dan bermukim di dalam Kawasan Rawan Bencana 1 hingga jarak 250 meter dari sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dari sungai.

Analisis menunjukkan bahwa kejadian banjir lahar hujan tahun 2017 dipicu oleh curah hujan 90,9 mm/hari atau 91 mm/hari. Curah hujan intensitas tinggi ini termasuk kategori hujan lebat (50-100 mm/hari).

Potensi bencana ikutan (*collateral*)



- a. Kejadian yang timbul setelah terjadinya erupsi Gunung Sinabung berupa hasil erupsi yang bercampur dengan fluida menjadi lahar aliran.
- b. Pengisian aliran sungai akibat material erupsi Gunung Sinabung akibat erupsi terakhir bulan Februari 2018.
- c. Bencana lingkungan timbul akibat tertutup oleh material banjir lahar.

Lokasi ancaman



PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA PERKIRAAN ZONA BAHAYA GUNUNGAPI SINABUNG, SUMATERA UTARA



Gambar 5. Peta ancaman bencana erupsi Gunung Sinabung (PVMBG, 2017)

B. Skenario Dampak Bencana

Pengembangan skenario dampak menjelaskan mengenai asumsi dampak terhadap aspek-aspek kehidupan akibat kejadian suatu bencana terutama pada masyarakat/penduduk, dengan mempertimbangkan

kerentanan dan kapasitas lokal masyarakat yang terkena dampak bencana, antara lain pemahaman masyarakat akan risiko, kesiapsiagaan, dan ketersediaan sumber daya dalam penanggulangan bencana. Sebagai dampak dari bencana banjir lahar Gunung Sinabung, sesuai rekomendasi PVMBG bahwa penduduk dalam Kawasan Rawan Bencana 1 hingga jarak 250 meter dari sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dari sungai.

Aparat dan masyarakat melakukan evakuasi dengan alat transportasi yang dimiliki warga dan pemerintah yang sudah dipersiapkan semenjak status SIAGA. Pengungsian dilakukan dari tempat titik kumpul di desa yang kemudian dengan menggunakan truk yang sudah dipersiapkan menuju ke tempat pengungsian yang sudah dipersiapkan.

1. Aspek Kependudukan

Asumsi aspek kependudukan jumlah yang mengungsi sebagai berikut :
Jumlah desa terdampak bencana di 4 desa dari 2 kecamatan dengan jumlah penduduk seluruhnya 672 jiwa mengungsi.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Jalur jalan akan terkendala dengan ditutupnya jalan tersebut selama beberapa jam untuk kegiatan evakuasi penduduk dari desa-desa terdampak ke tempat-tempat pengungsian, serta kegiatan distribusi bantuan darurat dan pertolongan korban bencana.

3. Aspek Sosial Ekonomi

Di aspek sosial ekonomi ini dikembangkan ada beberapa hal yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi terdiri dari :

- a) Dampak terhadap sektor peternakan meliputi Desa Perbaji (unggas 100 ekor, hewan kecil 30 ekor, hewan besar 20 ekor, kolam 4 petak), Desa Sukatendel (unggas 100 ekor, hewan kecil 20 ekor, hewan besar 100 ekor, kolam 1 hektar), Desa Jandi Meriah (unggas 500 ekor, hewan kecil 10 ekor, hewan besar 50 ekor, kolam 1 hektar), Desa Selandi (hewan besar 15 ekor, kolam 2 hektar)
- b) Dampak terhadap sektor pertanian meliputi Desa Perbaji 20 hektar, Desa Sukatendel 70 hektar, Desa Jandi Meriah 0,5 hektar, Desa Selandi 10 hektar.

Tabel 4. Data kependudukan dan pemukiman di 2 kecamatan terdampak banjir lahar Gunung Sinabung

KECAMATAN	DESA	PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN							
		PRIA	WANITA	KK	JUMLAH (jiwa)	PERMANEN	SEMI PERMANEN	DARURAT	JUMLAH
Tiganderket	Perbaji	20	22	14	42	10	4	-	14
	Suka Tendel	75	80	60	155	40	20	-	60
	Jandi Meriah	67	83	50	150	40	10	-	50
Payung	Selandi			50	325				

BAB 5
PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN
DARURAT

A. Tujuan Penanganan Darurat

Penetapan tujuan/kebijakan dan strategi tanggap darurat merupakan prinsip *emergency respon* atau menanggapi keadaan saat tanggap darurat. Menjelaskan tujuan secara umum yang akan dicapai oleh masing-masing satuan tugas dalam penanganan darurat. Sementara strategi merupakan kegiatan teknis operasional yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan penanganan darurat difokuskan kepada upaya-upaya penyelamatan jiwa, manajemen dan koordinasi tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, pengungsian, kesehatan, pemenuhan logistik serta perbaikan dan prasarana vital serta fasilitas umum sesegera mungkin.

B. Kebijakan Penanganan Darurat

1. Mengerahkan semua sumber daya dan potensi yang ada di daerah untuk dipergunakan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana, dan bersifat partisipatif.
2. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam manajemen dan pengendalian.
3. Mengutamakan penyelamatan jiwa manusia.
4. Melakukan kegiatan pengelolaan korban bencana dengan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban meninggal, luka-luka, dan pelayanan kesehatan serta rujukan.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan para pengungsi korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, MCK serta air bersih dan sanitasi.
6. Masa tanggap darurat ditetapkan selama 7 hari bisa diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.

C. Strategi Penanganan Darurat

1. Seluruh Dinas instansi/lembaga/masyarakat mengerahkan sumber daya, mempergunakan sarana prasarana yang diperlukan, serta

pelibatan semua elemen masyarakat, sumber daya local yang tersedia dalam penanggulangan bencana.

2. Mendirikan posko utama, posko lapangan, pos pelayanan kesehatan dan pengungsi, dan media center penanganan tanggap darurat bencana.
3. Melakukan pendataan jumlah korban dan kerusakan dampak bencana;
4. Memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi pengungsi, dan sanitasi dasar di lokasi pengungsian yang memenuhi syarat kesehatan, dan MCK terpisah antara laki-laki dan perempuan dilokasi pengungsian dengan mengacu pada standar yang berlaku.
5. Memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan cuma-cuma bagi para korban bencana.
6. Menghimpun dan mendistribusikan bantuan secara merata dan tepat sasaran;
7. Melaksanakan perbaikan darurat sarana dan prasarana umum agar dapat segera digunakan dalam masa darurat.
8. Menempatkan/menugaskan aparat keamanan untuk melindungi korban bencana, tempat pengungsian, jalur evakuasi, dan permukiman yang ditinggalkan penduduk.
9. Memprioritaskan kelompok rentan, lansia, anak-anak, pasien rumah sakit, penyandang cacat, ibu hamil, dan orang stres.
10. Mengevakuasi ternak besar ke daerah yang aman dari bencana.
11. Menyediakan tenaga konselor dan pendamping rohani untuk korban bencana yang mengalami tekanan psikologis/trauma.
12. Memastikan berjalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang masih aman digunakan dan di lokasi penampungan, atau mendirikan sekolah darurat, menyediakan tenaga pengajar, buku pelajaran, dan alat tulis.

BAB 6

PERENCANAAN BIDANG OPERASI

A. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Struktur Komando utama Kabupaten Karo terdiri dari unsur pengarah, unsur pimpinan dan unsur pelaksana, sesuai tabel berikut.



Gambar 6. Struktur komando tanggap darurat

B. Lokasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Pos Komando utama Kabupaten Karo berada di Kantor BPBD Kabupaten Karo atau lokasi lainnya yang memadai. Pos pendamping baik provinsi dan pusat berada di lokasi sama dengan Posko Kabupaten. Posko kabupaten dan pos pendamping menangani seluruh upaya pengerahan sumber daya dalam penanganan darurat. Pos lapangan berlokasi di 2 kecamatan wilayah Kabupaten Karo dan menangani distribusi sumber daya yang dibutuhkan di setiap desa wilayah masing-masing kecamatan.

C. Lokasi Tempat Pengungsian Beserta Kapasitasnya

Tempat pengungsian yang dijadikan lokasi sementara pengungsian korban banjir lahar Gunung Sinabung harus memiliki kriteria jauh dari sungai berpotensi lahar. Berdasarkan hasil diskusi ditentukan 4 (empat) jambur di lokasi terdekat sebagai lokasi pengungsian terbagi atas 2 kecamatan. Lokasi yang menjadi tempat pengungsian serta kemampuan daya tampungnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 5. Lokasi pengungsian saat banjir lahar Gunung Sinabung

KECAMATAN	ASAL DESA PENGUNGSIAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	TEMPAT PENGUNGSIAN	
				LOKASI	KAPASITAS (Jiwa)
Tiganderket	Perbaji	14	42	Jambur Perbaji	42
	Suka Tendel	60	155	Jambur Sukatendel	155
	Jandi Meriah	50	150	Jambur Jandi Meriah	150
Payung	Selandi	50	325	Jambur Selandi Lama	325



Gambar 7. Jamhur tempat pengungsian

D. Perencanaan SKPDB

Kebijakan dan strategi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo merupakan acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Untuk menerapkan kebijakan dan strategi maka perlu ditetapkan bidang operasi dan perencanaan masing-masing. Perencanaan bidang operasi ini merupakan langkah teknis dalam pencapaian kebijakan dan strategi. Untuk itu ditetapkan perencanaan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) sebagai berikut:

1. Manajemen dan Posko Penanganan Darurat Bencana
2. Bidang SAR dan Evakuasi
3. Bidang Kesehatan dan Psikososial
4. Bidang Pengungsian dan Huntara (Pendidikan dan Relawan)

5. Bidang Air Bersih dan Sanitasi
6. Bidang Transportasi, Distribusi dan Logistik
7. Bidang Keamanan dan Ketertiban

E. Manajemen dan Pos Komando

Manajemen dan koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dengan metode Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana yang merupakan pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir lahar Gunung Sinabung. Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan Status Tanggap Darurat selama 7 hari. Apabila diperlukan, masa tanggap darurat dapat diperpanjang. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan seorang komandan tanggap darurat. Komandan Tanggap Darurat akan diberikan Surat Keputusan dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat sesuai peraturan perundangan.

F. Bidang Pencarian dan Pertolongan(SAR) serta Evakuasi

1) Situasi

Pada saat status ancaman banjir lahar hujan, maka masyarakat yang berada di titik kumpul diinstruksikan melakukan evakuasi tempat pengungsian masing-masing desa yang telah ditentukan.

2) Sasaran :

- a. Meminimalisir jumlah korban jiwa;
- b. Evakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah dengan beda tinggi kurang dari 5 meter, dan berada di dalam jarak 250 meter dari sungai;
- c. Adanya pembagian area atau wilayah operasi dan penanggung jawab;
- d. Adanya data jumlah korban yang jelas dan terdokumentasi;
- e. Adanya persepsi yang sama dan koordinasi yang solid antar instansi.

3) Kegiatan :

- a. Seluruh potensi SAR dan evakuasi yang ada melakukan konsolidasi dan koordinasi pada satuan masing-masing daerah dan melakukan persiapan peralatan yang ada.
- b. Aktivasi jaringan komunikasi dan peralatan komunikasi yang ada serta koordinasi instansi terkait.

- c. Pembagian area pencarian pada masing-masing lokasi pemberangkatan ke lokasi yang telah ditentukan.
- d. Menentukan titik lokasi masyarakat yang akan dievakuasi.
- e. Melakukan evakuasi korban sesuai dengan acuan dan melaporkan perkembangan situasi dilapangan setiap jam ke Posko Induk.
- f. Dokumentasi dan pendataan korban.
- g. Melakukan evakuasi penduduk di area potensi terdampak, dengan tinggi pemukiman kurang dari 5 meter dan dalam jarak 250 meter dari sungai.
- h. Upaya pencarian dan penyelamatan penyintas;
- i. Ada kegiatan dan demobilisasi sumber daya.

d. Pelaku

Tim SAR Medan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, PMI, Pol PP, Tagana, Satgas PB, dan dibantu masyarakat lainnya.

4) Proyeksi Kebutuhan Sumber daya Bidang Operasi SAR dan Evakuasi

- a. Adanya pembagian area/wilayah kerja: ada regu SAR di tiap kecamatan.
- b. Personil SAR efektif bekerja dalam satu jam setelah kejadian.
- c. Personil yang dilengkapi alat komunikasi *handy talky* maupun *mobile phone*.
- d. Untuk kebutuhan kendaraan, bahan bakar mesin dan logistik awak kendaraan.
- e. Untuk korban meninggal, agar dimakamkan di daerah setempat (setelah identifikasi), kecuali keluarga korban menginginkan dimakamkan di tempat lain.
- f. Perlunya peralatan, peta topografi atau Peta KRB kompas dan GPS sebagai kebutuhan sektor.
- g. Kebutuhan kendaraan Bidang SAR dan Evakuasi perlu diusahakan tersendiri, untuk keperluan SAR diperlukan reaksi yang cepat.

Tabel 6. Data kebutuhan saat dilakukan proses evakuasi

No	Jenis Sumber daya	Satuan	VOLUME			Strategi Pemenuhan
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan	
A	PERSONIL					
	Petugas Damkar	Orang		104		
	Petugas Satpol PP	Orang		203		
	TNI	Orang	300	200	100	
	POLRI	Orang				
	Relawan LARSI	Orang				
B	SARANA DAN PRASARANA					
	Handy Talky	Unit	15	1	14	
	Truk	Unit	5	5	0	
	Sepeda motor	Unit	20	10	10	
	Tenda serba guna	Unit	10	2	8	
	Mantel hujan	Unit	15	-	15	
	Tali prusik	meter	50	50	-	
	Tali jiwa	Unit	75	75	-	
	Senter	Unit	15	-	15	
C	BAHAN HABIS PAKAI					

G. Bidang Kesehatan dan Psikososial

1) Situasi

Berdasarkan skenario ancaman banjir lahar jumlah penduduk terdampak sebanyak 325 jiwa dan diperkirakan sebagian besar akan mengakses layanan kesehatan.

2) Sasaran :

- a. Pengurangan risiko bencana banjir lahar Gunung Sinabung;
- b. Terlindunginya masyarakat dari bencana banjir lahar Gunung Sinabung;
- c. Masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara tepat dan cepat;

- d. Masyarakat terlindungi dari trauma bencana banjir lahar Gunung Sinabung.
 - e. Terlaksananya rujukan ke rumah sakit lain yang lebih lengkap bagi korban bencana.
 - f. Terwujudnya bantuan psikososial bagi para korban bencana.
 - g. Mengupayakan seminimal mungkin jumlah korban yang meninggal.
 - h. Terlayannya semua korban yang luka ringan dan berat.
 - i. Terlaksananya pelayanan kesehatan secara lancar kepada semua penduduk korban bencana yang membutuhkan pelayanan.
 - j. Terciptanya kesejahteraan psikososial bagi korban bencana.
- 3) Kegiatan :
- a. Pelayanan kesehatan di pos kesehatan di lokasi pengungsi selama masa tanggap darurat;
 - b. Rujukan pasien ke RS Pemerintah dan RS Swasta di Kabupaten Karo dan Rujukan ke RSUP H. Adam Malik Medan, serta RS swasta lainnya;
 - c. Pengendalian vektor di lokasi pengungsi dengan kegiatan penyemprotan lalat dan nyamuk;
 - d. Sosialisasi PHBS dengan kegiatan praktek cuci tangan untuk anak sekolah.
 - e. Mengaktifkan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu selama 24 jam untuk pelayanan pengungsi dan korban bencana.
 - f. Sosialisasi tentang dukungan psikososial bagi korban bencana.

Tabel 7. Data kebutuhan sumber daya untuk kesehatan dan psikososial

No	Jenis Sumber daya	Satuan	VOLUME			Strategi Pemenuhan
			Kebutuhan	Keterse-diaan	Kesen-jangan	
A	PERSONIL					
	Dokter	Orang	1	1	-	
	Paramedis	Orang	3	3	-	
	Tenaga Gizi	Orang	1	1	-	
	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	1	1	-	
	Driver Ambulans	Orang	1	1	-	
	Pendeta	Orang	1	1	-	
	Imam/Ustad	Orang	8	6	2	
	Guru KA/KR	Orang	2	1	1	
	Tenaga Psikososial	Orang	2	-	2	
B	SARANA DAN PRASARANA					
	Tempat tidur periksa pasien	Unit	1	1		
	Meja periksa	Unit	2	2		
	Kursi periksa	Unit	4	4		
	Tensimeter	Unit	1	1		
	Stetoskop	Unit	1	1		
	Termometer	Unit	1	1		
	Emergency kit	Unit	1	1		
	Tempat ibadah	Ruang	1	1		
	Tempat konseling	Ruang	1	1		
	Tempat bermain anak	Ruang	1	1		
	Mushola	Ruang	4	4		
	Sajadah	Lembar	60	60		
	Sarana Psikososial	Ruang	1	1		
C	BAHAN HABIS PAKAI					
	Obat-obatan	Paket	1			
	Makanan tambahan	Paket	1			
	Alat permainan anak	Paket	2			
	Air bersih					

H. Bidang Pengungsian dan Huntara (Pendidikan dan Relawan)

1) Situasi

Sebagian besar pengungsi berasal dari Kecamatan Payung dan Tiganderket yang berada dalam KRB I Gunung Sinabung. Jumlah pengungsi mencapai 325 jiwa tersebar di 4 lokasi pengungsian yang memerlukan penanganan segera terutama dari bidang sosial terkait dengan penyiapan tempat penampungan serta pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat selama 7 hari.

2) Sasaran

- a. Tersedianya pos penampungan pengungsi yang memadai;
- b. Tersedianya kebutuhan dasar pengungsi terutama pangan;
- c. Tersedianya dapur umum dan beserta perlengkapannya;
- d. Anak usia sekolah tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kecuali untuk anak usia PAUD/TK kegiatan belajar mengajar dengan cara belajar mandiri di rumah masing-masing (lokasi pengungsian).
- e. Kebutuhan untuk anak usia sekolah terpenuhi.

3) Kegiatan

- a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- b. Pendataan Kebutuhan SDM & Logistik di lokasi pengungsian
- c. Pengerahan anggota relawan dan sarana pendukung di lokasi pengungsian
- d. Mendirikan Pos Logistik dan Pos Dapur Umum
- e. Menyiapkan dan mengolah makanan untuk pengungsi
- f. Pendistribusian logistik dan makanan di pos-pos pengungsi
- g. Melaksanakan pendidikan darurat belajar mengajar di tempat pengungsian.

4) Pelaku

Pelaku Dinas Sosial, TNI, Polri, PMI, Tagana, LSM, Pramuka, Relawan, Masyarakat pengungsi, dll.

I. Bidang Air Bersih dan Sanitasi

1) Situasi

Di tempat-tempat pengungsian yang tersebar di 4 titik pengungsi, membutuhkan ketersediaan air bersih untuk sehari-hari, mandi dan memasak. MCK diperlukan untuk keperluan keseharian pengungsi.

2) Sasaran

- a. Tersedianya air bersih dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang memadai selama masa tanggap darurat (1 orang/15 liter/hari).
- b. Tersedianya sarana dan prasarana MCK di tempat-tempat pengungsian dengan memadai (1 MCK untuk 20 jiwa).
- c. Tercukupinya seluruh sarana dan prasarana di pos pengungsian.
- d. Terwujudnya pengurangan risiko yang lebih buruk bagi korban dengan menyediakan sarana dan prasarana air bersih;
- e. Terlaksananya dengan lancar arus distribusi dan mobilisasi bantuan penanggulangan bencana.

3) Kegiatan

- a. Melakukan pengadaan segala bentuk sarana dan prasarana air bersih sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana MCK dalam mendukung kegiatan sehari-hari selama masa tanggap darurat.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di areal pengungsian.

4) Pelaku

Pelaku kegiatan melibatkan lintas sektor antara lain BPBD Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, LSM, dan aparat kecamatan serta Peratin (desa). Pelaksanaan kegiatan mengikuti masa tanggap darurat selama 7 hari.

J. Bidang Transportasi, Distribusi dan Logistik

1) Situasi

Di tempat pengungsian yang tersebar di 4 titik pengungsi, membutuhkan ketersediaan air bersih untuk sehari-hari, mandi dan memasak. MCK diperlukan untuk keperluan keseharian pengungsi. Transportasi dan distribusi bantuan pangan dan non pangan selama masa tanggap darurat sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kehidupan pengungsi di tempat pengungsian. Berdasarkan skenario ancaman banjir lahar, jumlah penduduk terdampak yang menjadi pengungsi sebanyak 325 jiwa.

2) Sasaran

- a. Kebutuhan dasar pengungsi selama 3 hari terpenuhi,
- b. Sarana dan prasarana tenda dan peralatan pendukung komunikasi (antena) di titik pengamatan relawan di sungai terpenuhi,

- c. Transportasi dari lokasi bencana ke tempat pengungsian terpenuhi,
- 3) Kegiatan
- a. Pembagian job description anggota sesuai kebutuhan dan kemampuan
 - b. Dropping Logistik Dapur Umum
 - c. Menyiapkan dan mengolah makanan untuk pengungsi
 - d. Pendistribusian Logistik dan makanan di pos-pos pengungsi
- 4) Pelaku
- Pelaku kegiatan melibatkan lintas sektor antara lain BPBD Kabupaten, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, LSM, dan aparat kecamatan dan desa. Pelaksanaan kegiatan mengikuti masa tanggap darurat selama 7 hari.

K. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban

- 1) Situasi
- Pada saat status ancaman banjir lahar hujan, maka masyarakat yang berada di titik kumpul diinstruksikan melakukan evakuasi ke jambur tempat pengungsian warga di 4 desa terancam.
- 2) Sasaran
- Untuk memberikan rasa aman kepada semua masyarakat yang menjadi korban bencana banjir lahar Gunung Sinabung, terutama pada waktu pelaksanaan evakuasi, di tempat-tempat pengungsian, wilayah pemukiman yang ditinggal penduduk, obyek vital, wilayah bencana, gudang logistik dan distribusi /penyaluran logistik.
- 3) Kegiatan
- a. Pengamanan Tempat Pengungsian
 - b. Pengamanan obyek vital
 - c. Pengamanan wilayah bencana
 - d. Pengamanan gudang logistik
 - e. Patroli
 - f. Pengawasan bantuan logistik
 - g. Pengaturan lalu lintas/ Jalan, terutama pada waktu evakuasi
- 4) Pelaku
- Pelaku kegiatan melibatkan Polres, Kodim, Satpol PP, Linmas, Senkom, tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat.

BAB 7

RENCANA TINDAK LANJUT

A. Diseminasi Rencana Kontijensi

Rencana kontijensi akan bermanfaat jika diketahui dan dipahami oleh banyak pihak. Diseminasi dokumen rencana kontijensi kepada semua pihak terkait menjadi keharusan untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan rencana tersebut.

B. Aktivasi rencana kontijensi

Rencana kontijensi sebagai dasar penyusunan rencana operasi setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana. Aktivasi rencana kontijensi dilakukan pada saat penanganan darurat bencana. Teknis dan mekanisme aktivasi dibahas lebih terperinci pada dokumen Prosedur Tetap.

C. Kaji Ulang Rencana Kontijensi

Kaji ulang atau penelaahan kembali bertujuan untuk memverifikasi dan memutakhirkan data-data Renkon agar lebih sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya. Kaji ulang dapat dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi.

D. Penyempurnaan Draft Rencana Kontijensi

Setelah disusun dan dikaji ulang, draft renkon perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Penyempurnaan draft renkon ini bertujuan memastikan bahwa renkon masuk akal untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut. Penyempurnaan rencana kontijensi di Kabupaten Karo dilakukan dengan

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Simulasi rapat koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Renkon tingkat daerah. Ketentuan simulasi ini yakni:

- a. Dipimpin oleh Kepala Pelaksanan BPBD.
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumber daya.

- c. Merumuskan hasil draft Renkon final disepakati bersama.
2. Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)
Merupakan latihan didalam ruangan, untuk menguji kemampuan setiap bidang operasi dan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada Renkon.

E. Formalisasi/legalisasi Rencana Kontijensi

Formalisasi/legalisasi bertujuan untuk memformalkan dan melegalisasi rencana kontijensi melalui peraturan kepala daerah. Formalisasi ini penting untuk mengawal komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait dalam operasi tanggap darurat, sehingga akan mengikat secara hukum seluruh pemangku kepentingan penanganan darurat bencana.

BAB 8

PENUTUP

Rencana Kontijensi ini dibuat sebagai acuan dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Karo dan segenap unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana dalam menghadapi terjadinya bencana banjir lahar Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Jumlah anggaran biaya yang muncul dari beberapa sektor yang termuat dalam Rencana Kontijensi ini bukan merupakan Daftar Isian Kegiatan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi merupakan proyeksi kebutuhan apabila bencana seperti yang diskenariokan benar-benar terjadi. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, lembaga usaha, maupun masyarakat.

Rencana kontijensi ini masih perlu penyempurnaan dan *review* secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi.

 **BUPATI KARO,**
TERKELIN BRAHMANA